

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH
OLEH SUAMI YANG MERANTAU
(Studi Kasus di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong
Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

LUTFI NUR CAHYANINGSIH

NIM. 19.21.2.1.008

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH
OLEH SUAMI YANG MERANTAU
(Studi Kasus di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong
Kabupaten Boyolali)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

LUTFI NUR CAHYANINGSIH

NIM. 19.21.2.1.008

Surakarta, 20 September 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A., Ph.D.

NIP: 198211232009011007

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : LUTFI NUR CAHYANINGSIH

NIM : 192121008

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL
ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH OLEH SUAMI YANG MERANTAU (Studi Kasus di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”**. Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 September 2023



Lutfi Nur Cahyaningsih

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Lutfi Nur Cahyaningsih

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Lutfi Nur Cahyaningsih NIM: 19.21.2.1.008 yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH OLEH SUAMI YANG MERANTAU (Studi Kasus di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”**. Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 September 2023

Dosen Pembimbing



Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A., Ph.D.

NIP. 198211232009011007

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH
OLEH SUAMI YANG MERANTAU
(Studi Kasus di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong
Kabupaten Boyolali)**

Disusun Oleh :

LUTFI NUR CAHYANINGSIH
NIM. 19.21.2.1.008

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Senin, 30 Oktober 2023/15 Rabiul Akhir 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Ay-Syakhshiyah)

Penguji 1



Dr. Layyin Mahfiyana, S.H., M.Hum.

NIP. 19750805 200003 2 001

Penguji 2



Mokh. Yahya, M.Pd.

NIP. 19921127 201903 1 010

Penguji 3



Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760120 200003 1 001



Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhi Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّىٰ مَا بَجَعَلُ فِي فِي أَمْرَاتِكَ

Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharapkan (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu

(HR. Bukhari No. 56)

مَنْ أَمْسَىٰ كَمَا لَا مِنْ عَمَلٍ يَدِّ يَهْ أَمْسَىٰ مَعْفُورًا لَهُ

Barang siapa diwaktu sore hari merasa lelah lantaran kedua tangan mencari nafkah, maka disaat itu diampuni dosanya

(HR. Thabrani)

PERSEMBAHAN

Dalam perjalanan dan perjuangan mencari ilmu maka saya persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang yang sudah membantu saya, memberi dukungan, dan doa. Khususnya orang-orang yang tidak pernah lelah untuk memberi dukungan untuk saya dalam keadaan apapun:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Pardi dan Ibu Haryanti yang telah membimbing, memberiku dukungan, kasih sayang yang tiada henti serta doa yang terus mereka panjatkan dalam keadaan apapun. Terima kasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan kepadaku, semoga dengan ini bisa membahagiakan bapak dan ibu. Semoga bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam segala urusan. Amin.
2. Adikku tersayang Ratri Siti Marfuah Subekti. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi pribadi yang lebih hebat adikku.
3. Dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta dan guru-guru yang telah mendidikku, semoga Allah membalas kebaikanmu.
4. Untuk semua rekan seperjuangan, teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2019 khususnya studi Hukum Keluarga Islam A.
5. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
6. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Lutfi Nur Cahyaningsih. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha, meskipun sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan. Terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah dimanapun kamu berada, apapun kurang dan lebihmu kamu sudah berusaha dengan sebaik mungkin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em

ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>

2.	ذکر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkam harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata Sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النَّؤُ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله ربّ العالَمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaian dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرّازقين	<i>Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل ولميزان	<i>Fa aful al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH OLEH SUAMI YANG MERANTAU (Studi Kasus di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah.
5. Bapak Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah.
6. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan

memberikan masukan terhadap skripsi saya sehingga dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin.

8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang memberikan ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dikehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staff Karyawan Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bantuan berupa penyediaan buku-buku dan juga meluangkan waktunya untuk dimintai bantuan dalam penyusunan skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
12. Terimakasih hanya bisa diucapkan oleh penulis kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga semua mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 September 2023



Lutfi Nur Cahyaningsih

NIM 19.21.2.1.008

ABSTRAK

LUTFI NUR CAHYANINGSIH, NIM: 19.21.2.1.008 “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH OLEH SUAMI YANG MERANTAU (Studi Kasus di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Boyolali)”. Nafkah merupakan kewajiban yang harus suami berikan kepada istri. Dalam hukum Islam, nafkah mengandung pengertian harta pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Kewajiban memberikan nafkah adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga serta tanggung jawab suami terhadap istri. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut beberapa suami di Dusun Grojogan memilih pergi merantau karena rendahnya lapangan pekerjaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan nafkah yang diberikan oleh suami perantau kepada istri di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali dan juga untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah oleh suami yang merantau.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu wawancara dengan istri dan suami yang merantau sebagai sumber data primer, dan buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, situs internet sebagai sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah menggunakan data model Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data tersebut merupakan hasil dari wawancara dan tinjauan Hukum Islam.

Dari hasil penelitian diperoleh yaitu dalam pemenuhan nafkah oleh suami yang merantau kewajiban nafkah sudah dipenuhi suami dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pemenuhan nafkah lahir berupa tempat tinggal, pendidikan, ekonomi dan komunikasi. Suami sudah mampu memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan. Terkait dengan nafkah batin, kebutuhan biologis hanya dapat diterima istri ketika suami pulang ke rumah namun istri masih bisa menerima nafkah batin berupa kasih sayang, saling menjaga komunikasi, dan saling menghormati. Dari 5 responden, 1 responden tidak menerima nafkah lahir dan batin dari suami. Menurut Hukum Islam, berdasarkan Fikih bahwa pemenuhan nafkah yang dilakukan suami sudah sesuai seperti menjaga komunikasi, menemui keluarga, memenuhi nafkah lahir dan batin serta dapat menyelesaikan masalah bersama. Oleh karena itu, istri menyesuaikan diri dan memahami kondisi yang mereka alami.

Kata Kunci : Pemenuhan Nafkah, Suami Perantau, Hukum Islam

ABSTRACT

LUTFI NUR CAHYANINGSIH, NIM: 19.21.2.1.009 “REVIEW OF ISLAMIC LAW REGARDING THE FULFILLMENT OF MAINTENANCE BY HUSBANDS WHO MIGRATE (Case Study In Grojogan Hamlet, Senggrong Village, Andong District, Boyolali Regency)”. Living is an obligation that the husband must give to his wife. In Islamic Law, maintenance contains the meaning of gift assets that must be given by the husband to the wife. The obligation to provide a living is to meet household needs and the husband's responsibility towards his wife. To meet these needs, several husbands in Grojogan Hamlet chose to go abroad because of the low employment opportunities.

The purpose of this research is to explain how the fulfillment of living is provided by migrant husbands to their wives in Grojogan Hamlet, Senggrong Village, Andong District, Boyolali Regency and also to analyze the review of Islamic Law regarding the fulfillment of livelihood by husbands who migrate.

This research is field research. The method used is a qualitative approach. There are two sources of data used, namely interviews with wives and husbands who have migrated as primary sources and books, journals, scientific articles, internet sites as secondary data sources. Data collection techniques are interview and documentation. Data analysis techniques using the Miles and Huberman data model include data reduction, data presentation and drawing conclusions. This data is the result of interviews and a review of Islamic Law.

From the results of the research, it was found that in fulfilling a living by a husband who goes abroad, his support obligations have been fulfilled well. This can be seen from the fulfillment of livelihood in the form of housing, education, economics and communication. The husband is able to provide physical and spiritual support according to his ability. Regarding inner sustenance, biological needs can only be received by the wife when the husband returns home, but the wife can still receive inner sustenance in the form of affection, maintaining mutual communication and respecting each other. Of the 5 respondents, 1 respondents did not receive physical and spiritual support from her husband. According to Islamic Law, based on Jurisprudence, the husband's maintenance is appropriate, such as maintaining communication with the family, fulfilling physical and spiritual support and being able to solve problems together. Therefore, wives adapt and understand what they are experiencing.

Keywords : Fulfillment of living, Migrant Husband, Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan	25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Nafkah Menurut Fikih.....	27
1. Pengertian Nafkah.....	27
2. Dasar Hukum Nafkah.....	30
3. Macam-Macam Nafkah.....	32
4. Hak dan Kewajiban Bersama.....	38
5. Sebab Wajib Memberi Nafkah.....	39
B. Nafkah Menurut Hukum Islam di Indonesia.....	42
1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.....	42
2. Kompilasi Hukum Islam.....	43

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PEMENUHAN NAFKAH SUAMI YANG MERANTAU

A. Gambaran Umum Dusun Grojogan.....	46
1. Wilayah Dusun Grojogan.....	46
2. Kependudukan Dusun Grojogan.....	47
3. Keagamaan Dusun Grojogan.....	49
B. Data Informan Dusun Grojogan.....	49
C. Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau.....	51

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH OLEH SUAMI YANG MERANTAU

A. Analisis Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau Di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali.....	68
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu bentuk dari kesempurnaan dalam beragama. Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep atau proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih. Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan.¹ Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pernikahan ternyata juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang. Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan sex namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia didalamnya. Semua akan terjadi apabila pernikahan dijalani dengan cara yang sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan Islam.²

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 Nomor 2, 2014, hlm. 287.

² Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Istiqra'*, Vol. 5 Nomor 1, 2021, hlm. 74.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Allah. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 telah dijelaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu setara. Oleh karena itu suami dan istri mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan. Laki-laki merupakan seorang pemimpin dalam rumah tangga yang harus melindungi keluarganya. Laki-laki mempunyai kelebihan daripada perempuan karena laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dari harta yang dimiliki. Sedangkan perempuan merupakan pemimpin dalam rumah yang tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan bertanggung jawab atas rumah yang ditempatinya.

Dalam istilah hukum, nafkah mengandung pengertian tentang harta pemberian yang wajib diberikan suami kepada istri. Pemberian harta ini mampu merubah status kepemilikan dari harta suami menjadi milik istri.

³ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14 Nomor 2, 2016, hlm. 186.

Konsekuensi kewajiban pemberian nafkah kepada istri bukan semata-mata karena kebutuhan istri atau keluarga, namun kewajiban itu timbul akibat adanya pernikahan secara sah sesuai dengan syariat Islam. Kewajiban nafkah ini tidak terpatok dengan seberapa banyak kebutuhan istri dan rumah tangganya, namun disesuaikan dengan kemampuan suami sebagai kepala rumah tangga.⁴ Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek yaitu nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir pada umumnya berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok mereka. Keperluan pokok tersebut berupa makan, minum, pakaian dan tempat tinggal yang layak.⁵

Memberi nafkah merupakan tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nafkah wajib diberikan oleh suami setelah akad dilangsungkan. Nafkah merupakan bagian dari kehidupan sebuah keluarga.⁶ Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa tugas seorang istri adalah melayani suaminya dengan baik, mendidik anak-anak untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Pekerjaan tersebut tidak sebanding dengan pekerjaan suami yang keluar rumah untuk mencari nafkah agar kebutuhan keluarga terpenuhi. Namun bukan berarti istri tidak boleh bekerja keluar rumah, Islam menjadikan hak

⁴ Arini Rufaida dan Nuryati, "Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Berpenghasilan Persepektif Sosiologi Hukum Islam", *Qiyas*, Vol. 7 Nomor 1, 2022, hlm. 2.

⁵ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 Nomor 2, 2014.

⁶ Hazanul Aswal dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 5 Nomor 1, 2021, hlm. 17.

dan kewajiban individu baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam bekerja. Dengan bekerja maka istri dapat mempunyai penghasilan yang digunakan untuk membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penghasilan yang didapat istri dalam pekerjaannya merupakan hak istri sepenuhnya. Adapun istri yang membantu suaminya maka termasuk sedekah dan kemuliaan karena harta yang dihasilkan oleh istri sepenuhnya milik istri.⁷

Istri berhak mendapatkan nafkah dari suami dan istri dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada istri tidak dapat gugur begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada istri berlangsung baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi istri berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Dengan demikian jika telah terjadi akad nikah maka suami wajib memberi nafkah untuk istrinya dan istri berhak mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik sekalipun tidak diketahui suaminya. Perbuatan itu dibolehkan apabila suami melalaikan kewajibannya yang menjadi hak istrinya.⁸

Kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga.

⁷ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2000), hlm. 27.

⁸ Jumni Nelli, "Analisis Tentang kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 Nomor 1, 2017, hlm. 34-35.

Kewajiban memberikan nafkah merupakan bagian dari upaya untuk berlangsungnya kehidupan sebuah keluarga yang diharapkan. Nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istri setelah terjadinya akad pernikahan. Oleh karena itu pentingnya berniat dalam ibadah menikah sehingga pernikahannya akan diridhai Allah SWT dan Rasulullah menjadi sebab kebahagiaannya. Suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat sesuai dengan kemampuannya, dengan adanya pernikahan yang sah dalam ajaran Islam maka ada ikatan antara suami dan istri dalam membina kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu istri wajib taat kepada suami selama tidak keluar dari norma-norma agama, tinggal bersama, mengurus rumah tangga, mendidik anak-anaknya dan menjaga kehormatan keluarga.⁹

Keberhasilan suatu keluarga dalam membentuk sebuah rumah tangga yang sejahtera tidak lepas dari peran seorang istri yang begitu besar. Peran istri antara lain membimbing dan mendidik anak, mendampingi suami, membantu pekerjaan suami bahkan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Namun demikian kebanyakan dari masyarakat masih menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Sedangkan istri lebih ditempatkan yang berkewajiban mengurus anak di rumah. Oleh karena itu terdapat pembagian kerja antara suami dan istri. Tugas dari seorang istri yaitu memasak, melahirkan anak,

⁹ Hazanul Aswal dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 05 Nomor 1, Maret 2021, hlm. 17-18.

berhias atau hanya memiliki tugas dapur, sumur dan kasur. Sedangkan suami sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga.¹⁰

Dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang, banyak suami di Dusun Grojogan yang memutuskan untuk bekerja di perantauan. Rendahnya lapangan pekerjaan dan kurangnya pendapatan yang dihasilkan membuat suami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu mereka bekerja di perantauan agar sistem perekonomian dalam keluarga semakin baik. Hal tersebut membuat beberapa pasangan suami istri menjalani hubungan jarak jauh sehingga waktu bersama pasangan tersebut sangat terbatas, dengan begitu mereka memaksimalkan komunikasi melalui telepon untuk tetap menjaga keutuhan keluarga.

Konflik pada keluarga tentunya dapat terjadi kapan saja, misalnya adanya kesalahpahaman istri pada suami. Ketika istri menelepon suami namun tidak diangkat karena ada suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. Hal tersebut membuat istri berpikiran bahwa suami sudah tidak peduli lagi dengannya. Hal tersebut terjadi karena jarak yang jauh antara istri dengan suami membuat istri khawatir bahkan berfikiran yang tidak baik terhadap suami. Akan tetapi, mereka mampu mengatasi hal tersebut dengan menjelaskan secara baik-baik dan saling memahami untuk tetap menjaga keutuhan keluarga demi masa depan anak-anaknya. Oleh karena itu, pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara istri dan suami ketika

¹⁰ Arsini, "Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Agraris: Kasus 10 Istri Buruh Tani Di Desa Putat Purwodadi Grobogan", *Jurnal*, Vol. 10 Nomor 1, 2014, hlm. 3.

berada di perantauan adalah untuk menghindari kesalahpahaman diantara kedua pasangan tersebut.

Terkait dengan hal ini saya mewawancarai salah satu istri yang suaminya bekerja di perantauan. Ibu Tari mengatakan bahwa suaminya sudah lama merantau di Cikarang. Suaminya selalu memenuhi nafkah dengan memberikan uang belanja bulanan. Untuk nafkah batin, ibu Tari tidak terlalu memikirkannya karena itu bisa diberikan ketika suaminya pulang. Namun, akhir-akhir ini suaminya sulit untuk dihubungi bahkan tidak pernah merespon sms yang dikirim. Ketika saya bertanya apakah ada masalah pada keluarganya, ibu Tari tidak mengatakan apapun. Ibu Tari sudah mencoba menghubungi teman-temannya namun tetap tidak ada respon. Kini suaminya sudah tidak memberinya nafkah lagi, padahal nafkah tersebut masih menjadi kewajibannya sebagai suami. Ibu Tari menyesal memperbolehkan suaminya bekerja di perantauan. Kini ibu Tari bekerja di pabrik baju untuk menghidupi kedua anaknya.¹¹

Dari kasus tersebut, tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya tidak berjalan dengan baik dalam pemenuhan nafkah. Oleh karena itu, keutuhan dalam rumah tangga tidak lagi terbentuk karena suami yang melupakan kewajibannya. Adapun pentingnya penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang jelas pada keluarga yang suaminya merantau mengenai bagaimana memberikan nafkah berdasarkan Hukum Islam agar keutuhan keluarga tetap terbentuk.

¹¹ Tari, Istri Jojon, *Wawancara Pribadi*, 22 Februari 2023, jam 11.00 WIB.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami perantau terhadap istri. Dengan ini penulis akan melanjutkan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau (Studi Kasus di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan nafkah yang diberikan oleh suami perantau kepada istri di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah oleh suami perantau di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah yang diberikan oleh suami perantau kepada istri di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah oleh suami perantau di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat digunakan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu manfaat teoritis dan praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya terkait dengan pemenuhan nafkah suami yang merantau di Dusun Grojogan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh yaitu dengan adanya penelitian ini maka dapat dijadikan pertimbangan praktis di dunia hukum mengenai pemenuhan nafkah oleh suami yang merantau di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali.

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan umumnya bagi para pembaca dan khususnya bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam, menambah referensi tentang pemenuhan nafkah yang diberikan oleh suami perantau dan pandangan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami yang merantau.

E. Kerangka Teori

Untuk membahas mengenai pemenuhan nafkah oleh suami yang merantau teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah nafkah, dasar hukum nafkah dan sebab wajib nafkah.

1. Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Kewajiban dalam bentuk nonmateri seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir atau batin. Yang ada adalah yang maksudnya hal-hal yang bersifat lahiriyah atau materi.

Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata *anfaqa-yunfiqū-infaq*, yang diartikan dengan “pembelanjaan”. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu kewajiban yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini yang termasuk dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.¹²

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makan, pakaian, tempat tinggal, bantuan, dan seluruh kebutuhan menurut tradisi karena kewajiban suami

¹² Husni Fuaddi, *Konsep Keluarga Dalam Islam*, (Bogor: Guepedia, 2020), hlm. 33-34.

terhadap istrinya.¹³ Nafkah merupakan segala sesuatu yang memiliki manfaat yang diberikan suami kepada istri, anak dan anggota keluarga yang ditanggungnya. Pemberian nafkah ini berupa sandang, pangan dan papan. Tujuan dari pemberian nafkah adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh keluarga.

2. Dasar Hukum Nafkah

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk perbelanjaan dan pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat pada keadaan istri. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi yaitu:

a. Al-Qur'an

- 1) Dalam tafsir Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 7 dijelaskan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu memiliki rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak dan istrinya merasa cukup. Jangan sampai suami memaksakan untuk memberi nafkah dengan mencari rezeki yang tidak direstui Allah. Oleh karena itu janganlah istri menuntut terlalu banyak yang

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 383.

melebihi kadar kemampuan suami karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.

- 2) Dalam tafsir Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah dan sandang istri dengan cara ma'ruf, yaitu menurut tradisi yang berlaku di suatu tempat tanpa berlebihan dan juga tidak terlalu sedikit. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan suami.¹⁴

b. Hadits

Hadits riwayat Abu Dawud yang artinya *“Dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairi dari ayahnya dia berkata: “Saya bertanya: “Wahai Rasulullah apa hak seorang istri atas suaminya? “Rasulullah bersabda: “hendaknya beri makan apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian apabila engkau berpakaian dan janganlah engkau memukul mukanya atau dan janganlah engkau menjelek-jelekan kecuali masih dalam satu rumah”*.¹⁵

Dalam hadits tersebut dijelaskan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan nafkah berupa makanan, pakaian dan larangan untuk suami menyakiti istri seperti memukul wajah istrinya. Oleh karena itu istri berhak mendapatkan nafkah dari suami. Disamping itu, karena laki-laki atau suami memiliki hak untuk menahan istri (untuk tetap tinggal bersamanya), maka sudah seharusnya suami mendapat beban kewajiban memberikan nafkah kepada istri sebagai kompensasi penahanan tersebut.

¹⁴ Al-Imam Abdul Fida Ibnu Katsir Ad-Damasiqi, *Tafsir Al-Quranul Adzim, alih bahasa oleh Bahrin Bakar, dkk*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), Jilid-2, Cet I, hlm. 565.

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Dawud*, diterjemahkan oleh (Tajuddin Arief, Abdul Syukur Adzul Razak, Ahmad Rifa'i), *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, hlm. 828.

3. Sebab Wajib Memberi Nafkah

a. Sebab Keturunan

Ayah atau ibu wajib bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya. Ayah atau ibu wajib memberikan nafkah kepada anaknya apabila si anak masih kecil atau si anak sudah besar taou si anak tersebut tidak mampu berusaha dan miskin. Begitupula sebaliknya, si anak wajib memberi nafkah kepada ibu bapaknya apabila ibu bapaknya sudah tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.

b. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut kemampuan dan keadaan suami. Sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditentukan, cukup dengan keadaan suami.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada dasarnya adalah peninjauan kembali literatur-literatur untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian lain yang telah diteliti sebelumnya, sehingga tidak ada lagi pengulangan materi yang telah diteliti dengan yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah,

¹⁶ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2016), hlm. 76-77.

maupun pembahasan yang berhubungan dengan pemenuhan nafkah suami terhadap istri. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh A. Rijal Waskito. Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2020 dengan judul “Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan Dalam Menghadapi Perubahan Musim Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh A. Rijal Waskito membahas mengenai perubahan musim saat *paceklik* yang terjadi pada masyarakat nelayan menyebabkan para nelayan harus berhenti mencari ikan karena tingginya ombak laut. Oleh karena itu masyarakat nelayan tidak memiliki pemasukan untuk menafkahi keluarganya ketika musim *paceklik*. Para nelayan memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitar mereka seperti bercocok tanam, memelihara ayam, mencari pekerjaan serabutan dan berjualan kopi untuk tetap bisa menafkahi keluarganya. Peran istri hanyalah membantu memelihara peliharaan dan juga bertani jika ada panggilan saat musim tanam tiba. Pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga nelayan Desa Kranji pada saat terjadi perubahan musim tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada pada hukum islam karena pemenuhan nafkah utama yaitu diberikan kepada seorang suami.

¹⁷ A. Rijal Waskito, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan Dalam Menghadapi Perubahan Musim Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada skripsi tersebut membahas tentang pemenuhan nafkah keluarga nelayan dalam menghadapi perubahan musim ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan, sedangkan penelitian yang akan ditulis yaitu membahas tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah oleh suami yang merantau. Persamaannya yaitu membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suami kepada istri.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Asri. Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2010 dengan judul “Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koyo Kampar)”.¹⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Asri membahas mengenai pelaksanaan nafkah suami masih bisa dilakukan meskipun tersendat oleh pembayaran nafkahnya. Dengan begitu adapun dampak positif dan negatif dari istri yang ditinggal merantau suami yaitu istri merasa ditelantarkan karena pemenuhan nafkah yang diberikan tersendat. Terjadinya perceraian karena istri tidak tahan ditinggal lama merantau. Kewajiban suami mencari nafkah terabaikan. Dalam pandangan hukum islam, pelaksanaan nafkah suami sudah terlaksana meskipun masih ada sedikit yang tersendat nafkahnya.

¹⁸ Asri, “Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koyo Kampar)”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2010.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan nafkah suami perantau dan dampaknya dalam keutuhan rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan ditulis tentang pemenuhan nafkah oleh suami yang merantau. Persamaannya yaitu membahas mengenai pemenuhan nafkah oleh suami yang merantau menurut Hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis Umar Husain. Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2020 dengan judul “Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian di Desa Pucangan Akibat Imbauan *Social Distancing* Dalam Tinjauan Sosiologi”.¹⁹ Penelitian yang dilakukan Umar Husain membahas mengenai pemenuhan nafkah keluarga yang terkendala akibat imbauan *social distancing*. Mewabahnya Covid-19 ini membuat masyarakat harus melakukan pembatasan sosial untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. Akibat dari pembatasan sosial berdampak pada sektor ekonomi salah satunya pada pekerja harian. Namun keluarga pekerja harian tetap berusaha untuk mencari nafkah tambahan meskipun nafkah tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada skripsi membahas tentang pemenuhan nafkah pada keluarga pekerja harian akibat adanya pembatasan sosial di tinjau dari

¹⁹ Umar Husain, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian di Desa Pucangan Akibat Imbauan *Social Distancing* Dalam Tinjauan Sosiologi”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2020.

sosiologi, sedangkan penulis disini meneliti tentang pemenuhan nafkah oleh suami yang merantau menurut Hukum Islam. Persamannya yaitu membahas pemenuhan nafkah yang harus diterima istri sesuai kemampuan suami.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Nabilah Falah. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage” Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 Nomor 2, tahun 2022.²⁰ Artikel jurnal ini membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *Long Distance Marriage* (LDM). Ada beberapa responden yang merasa cukup dengan hak dan kewajiban yang suami berikan. Kebutuhan finansial mampu untuk dipenuhi oleh suami yang bekerja di perantauan, namun tidak untuk kebutuhan biologi. Suami bisa memberikan kebutuhan biologis ketika mereka bertemu saja, meskipun hanya 2 kali dalam sebulan atau bahkan 6 bulan sekali. Namun para responden tersebut mempunyai cara masing-masing untuk menyibukkan diri agar tidak menginginkan kebutuhan biologis saat suaminya tidak dirumah.

Perbedaan artikel jurnal tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada artikel jurnal tersebut membahas tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suami istri Long Distance Marriage (LDM), sedangkan penulis di sini meneliti

²⁰ Nabilah Falah, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 Nomor 2, 2022.

tentang bagaimana pemenuhan nafkah yang dilakukan suami ketika berada diperantauan. Persamanya yaitu membahas pemenuhan hak dan kewajiban nafkah lahir dan batin oleh suami istri yang tidak tinggal satu rumah.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Dewi Rahmah Septiyani dan Melvien Zainul Asyqien. Mahasiswa IAIT Kediri dengan judul “Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Masih Belajar di Pondok Pesantren dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga” Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3 Nomor 1, tahun 2020.²¹ Artikel jurnal ini membahas tentang suami yang masih berada di pondok pesantren dan tentunya masih belum memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun begitu nafkah yang diberikan juga belum tentu terpenuhi semuanya. Oleh karena itu dalam pandangan masyarakat setempat tentunya hal ini mendapat tanggapan negatif. Pada dasarnya menurut masyarakat bahwa seseorang yang berumah tangga berarti telah mapan dan siap dalam segi mental maupun finansialnya. Namun dalam artikel tersebut ada salah satu responden yang mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan suami yang belum bekerja dan juga belum memiliki hasil apapun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Perbedaan artikel jurnal tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada artikel jurnal membahas tentang pemenuhan nafkah suami yang masih belajar dipondok Pesantren. Sedangkan penulis

²¹ Dewi Rahmah Septiyanti dan Melvien Zainul Asyqien, “Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Masih Belajar di Pondok Pesantren dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 Nomor 1, tahun 2020.

disini meneliti tentang pemenuhan nafkah oleh suami yang bekerja di perantauan. Persamaannya yaitu membahas pemenuhan nafkah oleh suami yang harus diterima oleh istri meskipun mereka tidak satu rumah.

G. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif (menggambarkan, menafsirkan) dan cenderung menggunakan analisis. Adapun data yang diperoleh penulis dengan menggunakan beberapa langkah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*), pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.²² Dengan mengetahui keadaan sesuai dengan yang ada di lapangan maka kebenaran akan mudah dicari, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi menjadi suatu generasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.²³ Oleh karena itu informasi yang diberikan secara nyata dapat memberikan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Ugm, 1985), hlm. 63.

²³ Nawan Hadari, *Instrumen Pendidikan Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hlm. 209.

melakukan penelitian di Dusun Grojogan, Desa senggrong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang menjadi objek penelitian yaitu:

- a. Data Primer, yaitu sumber data utama yang dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.²⁴ Data primer dalam penelitian ini yang diperoleh secara langsung menggunakan hasil wawancara dengan istri dan suami yang merantau di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi dan memperkuat adanya data primer. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²⁶ Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini adalah data pemerintah desa, data warga desa dan lain-lain.

²⁴ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

²⁵ Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. 8, hlm. 137.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Untuk waktu penelitian sendiri pada bulan Januari sampai Oktober 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk memperkuat pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara adalah percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan peneliti mengajukan pertanyaan tidak berstruktur.²⁷ Wawancara adalah cara paling valid untuk mendapatkan informasi yang tepat dengan cara memilih informan atau narasumber yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan, diantaranya adalah:²⁸

- 1) Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

²⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 143.

²⁸ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 75.

2) Wawancara tidak terstruktur adalah jenis wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara, tapi dilakukan dengan dialog bebas dengan tetap menjaga fokus pembicaraan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Wawancara terbuka tidak terstruktur akan memudahkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh masing-masing keluarga karena setiap keluarga mempunyai cara sendiri dalam memenuhi kebutuhan nafkah.

Dalam pemilihan narasumber, peneliti mengambil 5 anggota keluarga yang akan diwawancara. Alasan pemilihan narasumber tersebut karena keluarga perantau yang ada di Dusun Grojogan hanya terdapat 5 anggota keluarga yaitu sebagai berikut:

- a) Bapak Junaedi dan Ibu Wulandari
- b) Bapak Maridi dan Ibu Sulastri
- c) Bapak Panji Reka dan Ibu Anila Susanti
- d) Bapak Arif dan Ibu Afifah
- e) Ibu Sri Lestari

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian, tetapi mendukung informasi

yang peneliti perlukan.²⁹ Dokumentasi adalah cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³⁰ Pada penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah data desa.

5. Teknik Analisis Data

Dalam memperoleh data ini, penulis menyusun secara sistematis data yang didapatkan melalui metode-metode yang ada pada tahapan pengambilan data. Tujuan dari tahap ini adalah mengetahui tentang pemenuhan nafkah oleh suami yang merantau di Dusun Grojogan, dengan menggunakan metode kualitatif dengan data-data yang sudah terkumpul di kelompokkan dengan data yang sejenis kemudian data tersebut dijelaskan lalu dibandingkan antara kelompok persamaan satu dengan persamaan yang lain sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah ini.³¹

Teknik analisis data yang digunakan peneliti ini adalah interaktif dengan menggunakan cara analisis data menurut Miles dan

²⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu sosial Lainnya*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 195.

³⁰ Haris Hendriansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

³¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 160-162.

Huberman. Langkah-langkah analisis data tersebut antara lain: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

- a. *Data reduction* (reduksi data) yaitu merangkum data yang diperoleh dari lapangan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas agar mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Tujuan dari reduksi data adalah temuan. Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan penelitian dan menemukan segala sesuatu yang baru justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.
- b. *Data display* (penyajian data) yaitu menyajikan data dengan bentuk uraian singkat untuk memahami apa yang terjadi berdasarkan apa yang telah dipahami.
- c. *Conclusion* (kesimpulan) yaitu peneliti menyimpulkan data yang diteliti untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang

sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³²

H. Sistematika Penulisan

Dalam upaya mempermudah penyusunan skripsi serta agar lebih mudah dipahami dan runtut, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Nafkah, bab ini berisi teori yang berhubungan dengan pemenuhan nafkah oleh suami yang merantau yaitu nafkah menurut fikih meliputi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, sebab wajib memberi nafkah dan nafkah menurut hukum Islam di Indonesia meliputi Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab III Deskripsi Data Penelitian, bab ini berisi tentang gambaran umum Dusun Grojogan, jumlah penduduk, dan keagamaan masyarakat serta data hasil penelitian di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali.

Bab IV Analisis, bab ini berisi tentang analisis pemenuhan nafkah oleh suami yang merantau di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali menurut Hukum Islam.

³² Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1920, hlm. 16.

Bab V Penutup, isinya menguraikan tentang kesimpulan sebagai jawaban pokok permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian. Di akhir bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan akan memudahkan dan bermanfaat bagi pembaca terhadap persoalan pemenuhan nafkah oleh suami yang merantau di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Nafkah Menurut Fikih

1. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah bentuk kata dasar atau kata benda (*masdar/noun*) dari kata kerja *nafaqa* yang sering disamakan pengertiannya dengan kata *maḍa*, *ḡahaba*, *kharaja*, *naḡida*. Kata-kata kerja tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya yaitu sama-sama menunjukkan keberpindahan suatu hal ke hal lain. Kata *maḍa* yang berarti berlalu atau lewat dan *ḡahaba* yang berarti pergi, serta *kharaja* yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata *naḡida* yang berarti habis juga menunjuk perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada menjadi tidak ada.¹ Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.²

¹ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 Nomor 2, 2014, hlm. 158.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah ; alih bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung: Alma & apos;arif, 1986), hlm. 427.

Pengertian nafkah secara terminologi tidak terlepas dari pendapat para fuqaha, sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa nafkah adalah sesuatu yang diperoleh oleh istri yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga serta biaya untuk pengobatan.³
- b. Hasan Ayyub mendefinisikan bahwa nafkah merupakan semua kebutuhan dan semua keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.⁴
- c. As-Said Al Imam Muhammad Ibnu Ismail Al Kahlani mengemukakan bahwa nafkah adalah sesuatu yang diberikan manusia untuk kebutuhan sendiri maupun orang lain berupa makanan, minuman dan selain keduanya.⁵

Adapun pengertian nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seorang dalam hal pakaian, makanan dan tempat tinggal. Akan tetapi umumnya nafkah itu hanyalah makanan sedangkan dalam hal pakaian ketentuan bisa digunakan untuk menutup aurat. Tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak,

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Alih Bahasa Mahyuddin Syaf*, (Jakarta: Dar al Fikri, 1983), Jilid 2, Cet. 1, hlm. 147.

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), Cet 1 ke-4, hlm. 443.

⁵ As-Said Al-Imani Ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, Terjemahan, (Bandung: Maktabah Dahlan), Jilid 3, Cet. 1, hlm. 218.

alat pembersih, perabotan rumah tangga dan lain-lain sesuai dengan adat kebiasaan setempat.⁶

Para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib yang meliputi tiga hal yaitu sandang, pangan dan papan. Mereka juga sepakat besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Jika suami istri berada maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada sedangkan jika mereka tidak mampu maka nafkahnya disesuaikan pada kondisi tersebut.⁷ Patokan dalam memberikan nafkah kepada keluarga adalah mencukupi dengan cara yang baik. Memberikan nafkah ini patokannya adalah kecukupan atau kemampuan suami bukan dengan ketentuan tertentu. Perlu diketahui bahwa patokan “cukup” itu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain antara satu tempat tinggal dengan tempat tinggal yang lain, waktu dan daerah sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

Dalam Islam yang diwajibkan menanggung beban nafkah adalah suami bukan istri.⁸ Diwajibkannya suami memberi nafkah kepada istrinya mengingat bahwa berdasarkan akad yang telah berlangsung kini terikat oleh kepentingan suami. Istri berkewajiban melayani kebutuhan suami, mengurus rumah tangga dan tidak bebas

⁶ Ibrahim Amini, *Bangga Menjadi Muslimah*, (Jakarta: al-Huda, 2007), hlm. 61.

⁷ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015), hlm. 57.

⁸ Cholil, Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), hlm. 18.

bepergian diluar rumah untuk kepentingan dirinya sendiri kecuali dengan persetujuan suami. Kewajiban memberi nafkah tersebut bergantung pada terpenuhinya tiga hal, diantaranya:

- a. Akad nikah antara suami dan istri telah berlangsung secara sah.
- b. Istri dalam keadaan siap untuk melangsungkan kehidupan suami istri.
- c. Tidak adanya hambatan dari pihak istri yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak suami untuk memperoleh layanan segalanya.

Jika persyaratan-persyaratan tersebut tidak terpenuhi, misalnya istri tidak bersedia memenuhi keinginan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri atau bahkan menolak untuk pindah ke rumah yang sudah disediakan maka tidak ada kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.⁹

2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Hukum memberi nafkah terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menunjukkan anjuran untuk memberikan nafkah.

- a. Dasar hukum nafkah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:
 - 1) Dalam surat al-Baqarah ayat 233 telah dijelaskan bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah

⁹ Rusdaya Basri, *Fiqih Munkahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 173.

nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadi pemborosan dalam keadaan tertentu.¹⁰ Maka sudah menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya.

- 2) Dalam surat at-Thalaq ayat 6 telah dijelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak.¹¹
- 3) Dalam surat at-Thalaq ayat 7 telah dijelaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Besaran nafkah yang diberikan kepada istri tidak ditentukan oleh karena itu suami wajib memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Jika suami memiliki keterbatasan rezeki maka suami tetap memberi nafkah pada istri sesuai dengan harta yang dimiliki. Suami tidak boleh memaksakan diri untuk mencari nafkah dari sumber yang tidak direstui Allah. Oleh karena itu istri tidak boleh menuntut melebihi kadar kemampuan suami untuk memberinya nafkah.¹²

¹⁰ Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 166.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991), hlm. 209.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), hlm. 303.

b. Dasar hukum nafkah dalam Hadits sebagai berikut:

- 1) Dalam riwayat Hindun binti “*Utbah, istri Abu Sofyan mengadu kepada Rasulullah “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan seorang laki-laki yang kikir, dia tidak memberi nafkah kepadaku dan juga anku selain apa yang aku ambil darinya tanpa pengetahuannya. Lalu Rasulullah bersabda: ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya”*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan dalil diatas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Kewajiban suami menafkahi timbul sejak terjadinya akad sah pernikahan. Kewajiban suami menafkahi istri tetap berlaku meskipun istri adalah perempuan kaya raya atau mempunyai penghasilan sendiri.¹³

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istri yang berlaku di dalam fiqih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah, sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.¹⁴

3. Macam-macam Nafkah

Nafkah dibagi menjadi 2 macam yaitu nafkah lahiriyah dan nafkah batiniyah.

¹³ Jumni Nelli, “Analisis Tentang kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 Nomor 1, 2017, hlm. 34.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, hlm. 165.

- a. Nafkah lahiriyah adalah segala kebutuhan suami istri dalam bentuk benda (materi). Pemenuhan nafkah lahiriyah seperti penyediaan sandang, pangan, papan, penyediaan pembantu, perhiasan dan pemenuhan nafkah lainnya harus memperhatikan dua hal yaitu kondisi atau kesanggupan dari suami dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat bagi wanita setingkat istrinya.¹⁵

Adapun nafkah lahiriyah yang menjadi kewajiban suami, sebagai berikut:

- 1) Suami wajib memberikan nafkah kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan sesuai lingkungan zaman dan kondisi.
 - 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan untuk anak.¹⁶
- b. Nafkah batiniyah adalah pengeluaran atau pemberian seorang suami kepada istrinya yang bersifat non materi yang dapat dirasakan oleh hati dan rohaniyah. Nafkah batiniyah ini berwujud kepuasaam dalam hati dapat berupa memberikan kepuasan seksual, menjaga perasaan istri, perlakuan yang baik dan menjaga istri.

¹⁵ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015), hlm. 58.

¹⁶ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka, 1999), hlm. 171.

Adapun nafkah batiniyah yang menjadi kewajiban seorang suami terhadap istri sebagai berikut:

1) Memperlakukan Istri Dengan Baik

Salah satu kewajiban suami yang bersifat batiniyah adalah memperlakukan istri dengan baik. Hal ini sangat penting mengingat posisi seorang suami dalam rumah tangganya adalah pemimpin yang berkewajiban mengayomi orang yang dipimpinnya. Suami harus senantiasa menjaga perasaan istrinya, bergaul kepadanya dengan cara yang baik, memperlakukan dengan cara yang wajar, bersikap lemah lembut, bersikap sabar dalam hidup bersamanya dan menahan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan.¹⁷

Di antara berbagai cara menghormati perempuan yaitu bersikap lemah lembut kepadanya, bersikap baik dan tidak menyakiti hatinya. Untuk menumbuhkan sikap baik kepada istri, maka harus adanya rasa saling mencintai dan saling menyayangi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bercanda bersama akan tetapi masih dalam batas yang wajar.

Seorang suami dalam kehidupan sehari-hari tentunya harus selalu membuat istrinya gembira dan senang hati. Keceriaan dalam sebuah rumah tangga memberikan berkah

¹⁷ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015), hlm. 59.

yang melimpah. Hal ini terjadi karena adanya rasa saling memberi motivasi dan semangat sehingga membuatnya giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri.¹⁸

Seorang istri berhak mendapatkan perlakuan baik dan adil dari suami. Dalam rumah tangga, suami harus bersikap adil dan baik kepada istri karena kedudukannya sebagai pemimpin. Allah menjadikan suami sebagai kepala keluarga dan mengharuskan istrinya untuk patuh kepadanya dan tinggal dirumahnya.¹⁹

2) Melindungi Dan Menjaga Istri Dengan Baik

Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya sehingga ia berkewajiban untuk menjaga dan melindungi yang dipimpinnya. Suami berkewajiban menjaga istri dari segala sesuatu yang dapat menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya sehingga kehidupan rumah tangganya tetap berjalan dengan baik. Menjaga istri dengan baik adalah sesuatu yang penting diberikan suami kepada istri supaya timbullah ketenangan batin, rasa aman dan kedamaian dalam dirinya.²⁰

¹⁸ Ibid., hlm. 62.

¹⁹ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern, terjemahan Najib Junedi*, (Surabaya: Pustaka Yasir, 2011), hlm. 115.

²⁰ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015), hlm. 66-68.

Menjaga rahasia adalah bagian dari cara menjalin keharmonisan dan keutuhan hubungan suami istri. Seringkali suami menceritakan rahasianya kepada istri, begitupun istri juga menceritakan rahasianya kepada suami. Cukup apapun masalah yang mereka rasakan hanya diketahui oleh mereka berdua saja. Menjaga rahasia berarti juga sebagai tanda kebahagiaan karena mereka mampu menjaga serta tidak menceritakan kepada orang lain rahasia masing-masing. Oleh karena itu, Islam sangat mencela bagi umatnya untuk membuka rahasia yang terjadi dalam rumah tangga.²¹

Rahasia dalam rumah tangga harus benar-benar dijaga, hanya pasangan saja yang mengetahuinya. Hal ini dilakukan agar sifat malu tumbuh pada setiap individu untuk menjaga ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Menyebarkan rahasia memberikan dampak negatif bagi pasangan suami istri. Hal tersebut dapat menghancurkan bangunan rumah yang sudah dibangun sejak menikah. Rasa tidak percaya timbul antara pasangan tersebut karena tidak menjaga rahasia dengan baik. Kebahagiaan dalam rumah tangga tentunya tidak bisa diharapkan karena rasa saling percaya sudah tidak ada dalam rumah tangga.

²¹ Ibid., hlm. 69-70.

3) Suami Medatangi Istri

Di antara hak istri pada suami adalah disetubuhi. Dalam persetubuhan terdapat sebuah perlindungan dan kasih sayang, di samping itu untuk mendapatkan kepuasan biologis sehingga keharmonisan hubungan antara suami istri akan terjalin dengan baik. Bersenggama adalah nafkah batin yang harus diberikan oleh seorang suami karena memenuhi kebutuhan biologis, melindungi dan membagi kebahagiaan adalah bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan. Sudah menjadi fitrah makhluk yang berjenis laki-laki dan perempuan mereka saling membutuhkan.²²

Hubungan seksual suami istri bermanfaat untuk menundukkan pandangan, menahan nafsu, menguatkan jiwa dan menghindarkan diri dari perselingkuhan. Nabi SAW menyatakan “Wahai para pemuda! Barang siapa yang mampu melaksanakan pernikahan hendaknya menikah. Sesungguhnya hal itu menundukkan penglihatan dan memelihara kemaluan”.

Tujuan utama dari melakukan hubungan suami istri adalah :

- a) Memelihara nasab (keturunan) sehingga mencapai jumlah yang diharapkan menurut takdir Allah.
- b) Mengeluarkan air yang dapat mengganggu kesehatan badan jika ditahan terus menerus.

²² Ibid.

c) Mencapai maksud dan merasakan kenikmatan.²³

4. Hak dan Kewajiban Bersama

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum antara laki-laki dan perempuan, syariatnya yaitu untuk menunaikan ibadah kepada Allah SWT, sehingga menimbulkan akibat perdata di antara keduanya. Tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal sehingga harus ditentukan hak dan kewajibannya.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19, dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut memberikan petunjuk hubungan antara suami istri agar rukun satu sama lain. Hal tersebut meliputi fisik, psikis dan ekonomi. Dengan adanya persetujuan pasangan dalam perkawinan, maka kedua pasangan memiliki hak dan kewajiban bersama sebagai berikut:

- a. Hubungan seksual antara suami istri adalah sah. Perbuatan ini merupakan keharusan bagi suami dan istri. Hal tersebut diperbolehkan atas dasar hubungan timbal balik mereka.
- b. Suami dan istri dilarang menikah dengan saudara kandungnya.
- c. Dalam ikrar pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi jika salah satu meninggal meskipun tidak ada persetujuan.
- d. Anak-anak memiliki silsilah atau nasab yang jelas.

²³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 158-159.

- e. Kedua belah pihak harus bertindak dengan tepat untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan.²⁴

Dengan begitu, tujuan dari pernikahan bisa tercapai sesuai dengan tuntutan agama. Dalam pernikahan, suami dan istri harus saling mencintai, membantu, menghormati dan memahami satu sama lain.

5. Sebab Wajib Memberi Nafkah

Syariat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri tidak lain karena berdasarkan akad nikah yang sah. Istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terikat dengan hak suaminya lantaran suami berhak untuk menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib mematuhi suami, tinggal dalam satu rumah, mengurus rumah tangga, mengasuh bayi dan mendidik anak. Suami memiliki kewajiban yang sama yaitu harus memenuhi kebutuhan istri dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri di antara keduanya.²⁵

Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah yaitu:

- a. Sebab Keturunan

Hubungan nasab merupakan hubungan seseorang dengan orang lain yang menyebabkan dapat menerima harta dari orang tersebut. Hubungan keluarga yang dekat dapat menimbulkan hak

²⁴ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 95-97.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah ; alih bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung: Alma & apos;arif, 1986), hlm. 429.

dan kewajiban seperti dalam kewajiban memberikan nafkah baik kepada istri, anak atau kedua orang tua. Memberikan nafkah kepada kerabat dekat merupakan kewajiban bagi seseorang. Bahkan kerabat dekat lebih berhak dinafkahi daripada kerabat yang jauh meskipun keduanya sama-sama memerlukan bantuan.²⁶

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
- 2) Ada kerabat yang menuntut kebutuhan nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan kebutuhan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah walaupun ia masih kecil. Apabila ia tidak mempunyai harta sendiri maka diwajibkan kepada ayahnya untuk memberikan nafkah.
- 3) Dalam hal pemberian nafkah kerabat yang tidak mampu berusaha sendiri dapat dibantu untuk diberikan nafkah. Dengan demikian apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan

²⁶ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 66, Thn. XVII, 2015, hlm. 384.

memang mendapat pekerjaan ia tidak berhak mendapat nafkah kecuali nafkah anak untuk orang tua.²⁷

b. Sebab pernikahan

Pernikahan adalah salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Pernikahan adalah salah satu sebab wajibnya suami memberi nafkah kepada istri karena dengan adanya akad nikad, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya. Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak dikhususkan untuk istri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya tidak mampu.

c. Sebab kepemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya seperti hamba sahaya dan binatang piaraan harus diberi makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Apabila ada orang yang mengurung binatang tanpa memberi makan dan minum maka orang tersebut akan mendapat siksaan dari Allah atas perbuatannya karena hal tersebut merupakan suatu penyiksaan terhadap binatang tersebut.²⁸

²⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 164-169.

²⁸ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 66, Thn. XVII, 2015, hlm. 385-386.

B. Nafkah Menurut Hukum Islam di Indonesia

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri terdapat pada pasal 33 sampai pasal 34.

- a. Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- c. Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
- d. Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- e. Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur

urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²⁹

Dalam pengaturan Undang-Undang ini besaran nafkah yang harus diberikan tidak ditetapkan, namun hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan yang bisa diberikan suami.

2. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri yaitu:

- a. Pada pasal 79 tentang kedudukan suami istri bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- b. Pada pasal 80 tentang kewajiban bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar

²⁹ Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (New Merah Putih: Yogyakarta, 2009) Cet. 1, hlm. 23.

- pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nuyuz.
- c. Pada pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun penunjang lainnya.

- d. Pada pasal 83 sampai pasal 84 tentang kewajiban istri. Pasal 83 dijelaskan bahwa (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
- e. Pada pasal 84 dijelaskan bahwa (1) Istri dapat dianggap nuyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nuyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri nuyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nuyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.³⁰

Berdasarkan konsep nafkah menurut Fikih, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, indikator pemenuhan nafkah yang ingin ditelusuri lebih jauh dalam skripsi ini sebagai berikut:

No	Pemenuhan Nafkah
1	Tempat Tinggal
2	Pendidikan
3	Ekonomi
4	Komunikasi

³⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta, 2001, hlm. 44.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dusun Grojogan

1. Wilayah Dusun Grojogan

Dusun Grojogan merupakan salah satu dusun yang ada di desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Luas wilayah Dusun Grojogan sebesar 75,420 Ha terbagi atas lahan pertanian, tempat tinggal dan kegiatan ekonomi. Dusun Grojogan sangat mudah dijangkau karena letaknya satu arah menuju jalan raya. Jarak untuk sampai ke Kecamatan Andong kurang lebih 1,9 kilometer dengan waktu tempuh 7 menit, sedangkan jarak untuk ke Kabupaten Boyolali sekitar 35 kilometer dengan waktu tempuh 55 menit.

Adapun batas-batas wilayah Dusun Grojogan yaitu:

- Barat : Desa Pule, Desa Joho
- Timur : Desa Pelem
- Utara : Desa Sendang Sari
- Selatan : Desa Pakel, Desa Pereng

Terdapat fasilitas umum Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali yaitu:

- a. Balai Desa
- b. Tempat Pemakaman Umum
- c. Masjid

- d. Sekolah
- e. TPA
- f. Lapangan Bola Voli
- g. Lapangan Sepak Bola
- h. Akses Jalan
- i. Pos Ronda
- j. Kebun Gizi

Adapun organisasi lembaga Kemasyarakatan di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali yaitu:

- a. RT / RW
- b. PKK
- c. Kelompok Tani
- d. Posyandu
- e. Karang Taruna

2. Kependudukan Dusun Grojogan

Berdasarkan registrasi data penduduk Dusun Grojogan terdiri dari 203 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 623 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak yaitu terdapat 320 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 303 jiwa.¹ Penduduk Dusun Grojogan mayoritas warga asli yang sudah menetap sejak lama. Namun ada beberapa warga dari luar Dusun Grojogan yang pindah untuk menetap

¹ Yusuf Ridho, Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 08.30-09.00 WIB.

di sini. Mereka lebih memilih hidup di sini karena kebutuhan hidup yang murah tidak seperti di kota.

a. Jumlah Penduduk Menurut Usia:

- 1) Usia lebih 5 tahun : 137 jiwa
- 2) Usia 5 – 14 tahun : 182 jiwa
- 3) Usia 15 – 65 tahun: 251 jiwa
- 4) Usia lebih 65 tahun : 53 jiwa

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:

- 1) PNS ada 3
- 2) POLRI ada 1
- 3) Pegawai honorer ada 4
- 4) Guru Swasta ada 3
- 5) Kepala Desa ada 1
- 6) Buruh tani ada 159
- 7) Karyawan toko ada 86
- 8) Tukang bangunan ada 43
- 9) Tukang kayu ada 18
- 10) Sopir ada 5
- 11) Penjahit ada 3
- 12) Pembantu rumah tangga ada 13
- 13) Pedagang pasar 24

Mata pencaharian penduduk Dusun Grojogan adalah bertani, akan tetapi ada beberapa penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan di desa sehingga memutuskan untuk merantau agar kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Penduduk Dusun Grojogan mayoritas menggunakan PAMSIMAS sebagai sumber air minum, namun ada juga yang masih menggunakan air sumur.

3. Keagamaan Dusun Grojogan

Masyarakat Dusun Grojogan mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah tempat beribadah yang berada pada Dusun Grojogan seperti masjid dan mushala. Terdapat 2 masjid dan 7 mushala yang berada di lingkungan masyarakat.

Kehidupan keagamaan Dusun Grojogan berjalan dengan baik di berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan moral masyarakat agar lebih dekat dengan Allah SWT. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu shalat berjamaah, pengajian, yasinan, tahlilan, sema'an Al-Qur'an, halal bihalal, tadarus dan lain-lain.

B. Data Informan Di Dusun Grojogan

1. Bapak Junaedi dan Ibu Dewi Wulandari

Informan yang pertama adalah bapak Junaedi yang berusia 33 tahun. Pada tahun 2014 beliau menikah dengan ibu Wulandari, namun mereka belum dikaruniai anak. Bapak Junaedi sudah merantau sejak sebelum menikah, ia bekerja sebagai kuli bangunan di Tangerang.

2. Bapak Maridi dan Ibu Sulastri

Informan yang kedua adalah bapak Maridi yang berusia 45 tahun. Bapak Komar sudah hidup bersama dengan ibu Sulastri selama 28 tahun, mereka dikaruniai 2 anak yang bernama Putri dan Tsania. Pekerjaan bapak Maridi adalah sopir yang berdomisili di Bekasi. Bapak Komar tidak membawa anak dan istrinya karena tinggal di desa lebih nyaman daripada di kota.

3. Bapak Panji Reka Pangestu dan Ibu Anila Susanti

Informan yang ketiga adalah bapak Panji yang berusia 24 tahun, ia menikah dengan ibu Anila pada tahun 2021. Dalam pernikahannya mereka dikaruniai satu anak perempuan berusia 1 tahun yang bernama Raya. Bapak Panji bekerja sebagai kuli bangunan di Yogyakarta. Sebelum menikah ia sudah bekerja di perantauan karena sangat sulit mendapatkan pekerjaan di desa.

4. Bapak Arif dan Ibu Afifah

Informan yang keempat adalah bapak Arif yang berusia 42 tahun. Pada tahun 2000 bapak Arif dan ibu Afifah menikah, kemudian mereka dikaruniai 2 anak perempuan. Anak perempuan pertama sudah menikah dan tinggal bersama suaminya, kemudian anak yang kedua masih bekerja dan belum menikah. Bapak Arif sudah merantau selama 3 tahun di Depok sebagai kuli bangunan. Sebelum merantau bapak Arif berjualan bakso keliling, namun sejak adanya Covid-19 pendapatan yang di peroleh bapak Arif tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan keluarga. Oleh karena itu pada tahun 2020 bapak Arif memutuskan untuk bekerja di perantauan.

5. Ibu Sri Lestari

Informan yang kelima adalah ibu Tari yang berusia 33 tahun. Ibu Tari menikah dengan bapak Jojon pada tahun 2012. Sekarang ia dikaruniai 2 anak laki-laki dan perempuan. Setelah menikah bapak Jojon pergi bekerja di Cikarang sebagai kuli bangunan. Namun sejak akhir tahun 2022 bapak Jojon tidak lagi memberi kabar pada ibu Tari.

C. Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan responden diperoleh hasil sebagai berikut:

Pertama, pernyataan dari Ibu Wulandari dan Bapak Junaedi, ketika ditanya dimana suaminya merantau dan sudah berapa lama.²

Ibu Wulandari menjawab:

“Suami saya kerja di Tangerang mbak, sejak tahun 2014”

Peneliti bertanya lagi, mengapa suami ibu memilih merantau.

Ibu Wulandari menjawab:

“Sudah sebelum menikah mbak suami merantau jadi setelah menikah tetap merantau, cari pekerjaan di sini susah mbak”

Bapak Junadi menjawab:

“Ya karena saya dapatnya pekerjaan di sana mbak, apalagi saya harus memenuhi kebutuhan keluarga”

² Junaedi dan Wulandari, *Wawancara Pribadi*, 19 April 2023, jam 18.30 WIB.

Peneliti bertanya lagi, bagaimana kondisi keluarga setelah suami merantau.

Ibu Wulandari mengatakan:

“Alhamdulillah keadaan keluarga saat suami merantau ya baik mbak”

Bapak Junaedi mengatakan hal yang sama:

“Kondisinya baik mbak, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”

Peneliti bertanya, mengenai bagaimana pemenuhan nafkah keluarga yang diberikan.

Ibu Wulandari mengatakan:

“Biasanya suami kirim uang 2 minggu sekali mbak, kurang lebih Rp1.500.000. Itu sudah terbilang cukup bagi saya apalagi saya belum mempunyai anak. Kalo nafkah batin kadang saya lakukan melalui video call mbak”

Bapak Junaedi mengatakan:

“Biasanya saya kasih uang itu setiap 2 minggu sekali, kadang kalo ada rezeki lebih saya kasih istri perhiasan. Untuk nafkah batin, kalo saya nggak capek saya video call istri”

Peneliti bertanya mengenai pemenuhan nafkah yang terlambat, bagaimana solusinya.

Ibu Wulandari mengatakan:

“Ini saya juga bekerja sebagai penjahit di tetangga, jadi uang yang saya dapat dari suami saya simpan untuk keperluan yang mendesak”

Bapak Junaedi mengatakan:

“Biasanya saya ngasih tahu istri dulu kalo saya belum bisa ngasih nafkah, alhamdulillah istri saya mengerti”

Peneliti bertanya, apakah terlambatnya pemenuhan nafkah mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Ibu Wulandari mengatakan:

“Tidak sama sekali mbak”

Bapak Junaedi mengatakan:

“Selama saya menikah ini tidak karena istri saya selalu mengerti kondisi saya ketika di perantauan tapi saya selalu mengusahakan untuk memenuhi nafkah keluarga”

Dari wawancara tersebut, dijelaskan bahwa responden menerima nafkah berupa uang yang dikirim setiap 2 minggu sekali sebesar Rp1.500.000 bahkan juga mendapat perhatian ketika suami mendapat rezeki yang lebih. Meskipun sudah mendapatkan nafkah dari suami, Ibu Wulandari bekerja sebagai penjahit untuk mengisi waktu luang. Rasa khawatir tentu dirasakan oleh Ibu Wulandari karena tidak tinggal satu atap dengan suaminya. Namun Ibu Wulandari tetap percaya kepada suaminya yang berada di perantauan.

Bapak Junaedi mengatakan ia pergi bekerja merantau untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena harga kebutuhan pokok saat ini mahal sehingga membutuhkan uang yang banyak untuk bertahan hidup. Ia sudah merantau sejak sebelum menikah. Istrinya menerima dan memahami keadaan suami sehingga setelah menikah ia diperbolehkan merantau. Meskipun berada di perantauan, ia tidak pernah melalaikan tugasnya sebagai kepala keluarga dengan memberikan nafkah. Bapak Junaedi selalu memberikan uang kepada istrinya. Ketika mendapat bonus,

ia selalu memberikan barang berupa perhiasan sebagai hadiah agar istrinya selalu bahagia. Bapak Junaedi juga memaksimalkan untuk terus menjaga komunikasi dengan istrinya. Ketika waktu luang, ia selalu menghubungi istrinya untuk mengurangi rasa rindu.

Kemudian ketika saya bertanya mengenai nafkah batin, Bapak Junaedi dan Ibu Wulandari mengatakan bahwa nafkah batin belum sepenuhnya dilakukan akan tetapi mereka melakukan panggilan video call. Meskipun mereka hanya bisa melakukannya ketika Bapak Junaedi pulang yaitu 2 atau 3 bulan sekali, itu tidak menjadi masalah bagi Ibu Wulandari.

Semula keluarga ini belum memiliki tempat tinggal sendiri, mereka masih tinggal bersama orang tua Bapak Junaedi. Namun sekarang mereka sudah memiliki tempat tinggal sendiri karena kerja keras dari sumai sehingga bisa membangun rumah untuk keluarganya.

Kedua, pernyataan dari Ibu Sulastri dan Bapak Maridi, ketika ditanya dimana suaminya merantau dan sudah berapa lama.³

Ibu Sulastri menjawab:

“Suami merantau di Bekasi mbak, kalo nggak salah sudah 13 tahun”

Peneliti bertanya lagi, mengapa suami ibu memilih merantau.

Ibu Sulastri menjawab:

“Dulu ditawari kerja sama temen kalo nggak salah, yasudah saya suruh ikut saja. lagian di desa suami nggak punya pekerjaan”

³ Maridi dan Sulastri, *Wawancara Pribadi*, 19 April 2023, jam 19.20 WIB.

Bapak Maridi menjawab:

“Awalnya ikut temen karena disini susah cari pekerjaan, apalagi saya harus memenuhi kebutuhan keluarga. Mau ga mau ya harus merantau mbak”

Peneliti bertanya lagi, bagaimana kondisi keluarga setelah suami merantau.

Ibu Sulastri mengatakan:

“Alhamdulillah semenjak suami merantau kondisi keluarga jadi semakin baik karena kebutuhan sudah terpenuhi”

Bapak Maridi mengatakan hal yang sama:

“Sangat baik mbak, alhamdulillah semua kebutuhan yang diperlukan mampu saya cukupi”

Peneliti bertanya, mengenai bagaimana pemenuhan nafkah keluarga yang diberikan.

Ibu Sulastri mengatakan:

“Biasanya suami kirim uang 1 minggu sekali mbak, kurang lebih Rp900.000. Itu uang khusus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalo jatah untuk anak jajan atau yang lain nanti beda lagi. Kalo nafkah batin tidak menentu, bisa 1 minggu sekali bahkan 1 bulan”

Bapak Maridi mengatakan:

“Saya kasih uang setiap seminggu sekali mbak Rp700.000, kalo kurang nanti saya kirim uang lagi untuk keperluan anak-anak. Nafkah batin tidak menentu mbak, bisa 1 minggu atau 1 bulan”

Peneliti bertanya mengenai pemenuhan nafkah yang terlambat, bagaimana solusinya.

Ibu Sulastri mengatakan:

“Kadang saya pinjam ke tetangga kalo mggak ya pinjam ke saudara saya”

Bapak Maridi mengatakan:

“Kalo saya belum bisa ngasi uang ke istri, saya pinjam ke saudara dulu mbak. Kadang saya juga cari pekerjaan tambahan”

Peneliti bertanya, apakah terlambatnya pemenuhan nafkah mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Ibu Sulastri mengatakan:

“Tidak mbak, saya kan juga harus mengerti keadaan suami juga jadi itu tidak mempengaruhi rumah tangga saya”

Bapak Maridi mengatakan:

“Alhamdulillah tidak karena istri saya bisa mengerti keadaan suaminya”

Dalam wawancara tersebut, dijelaskan bahwa responden menerima nafkah setiap satu minggu sekali sebesar Rp900.000. Uang tersebut untuk kebutuhan makan dan juga kebutuhan anak-anak. Jika anaknya meminta untuk membeli perlengkapan sekolah atau pergi ke suatu tempat, suaminya akan mengiriminya uang lagi untuk keperluan tersebut. Menurut Ibu Sulastri, suaminya selalu mengupayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Bapak Maridi mengatakan ia merantau untuk memenuhi kebutuhan keluarga bahkan ia sudah merantau sejak sesudah menikah. Kewajibannya sebagai seorang suami selalu dilakukan yaitu memberikan nafkah untuk keluarga. Bapak Maridi selalu memberikan uang belanja agar istri dan anaknya selalu berkecukupan. Meskipun berada di perantauan, ia tetap membantu istri untuk mendidik anaknya dengan memberikan nasihat

dan memberikan pengetahuan agama agar anaknya tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Setiap hari Bapak Maridi melakukan komunikasi dengan istri melalui video call. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi rasa rindu serta menjaga keutuhan rumah tangga mereka.

Kemudian ketika saya bertanya mengenai nafkah batin, Bapak Maridi dan Ibu Sulastri mengatakan bahwa mereka bisa melakukannya 1 minggu sekali ketika suaminya pulang saat mengantar penumpang bahkan bisa 1 bulan sekali. Jadi nafkah batin yang diperoleh tidak menentu. Akan tetapi mereka tetap melakukan kewajibannya masing-masing agar keluarga mereka tetap harmonis.

Sebelum menikah, Bapak Maridi sudah memiliki rumah sendiri untuk ditempati bersama keluarganya. Oleh karena itu, setelah menikah Bapak Maridi sudah mampu memberikan tempat tinggal yang layak untuk anak dan istrinya.

Ketiga, pernyataan dari Ibu Anila dan Bapak Panji, ketika ditanya dimana suaminya merantau dan sudah berapa lama.⁴

Ibu Anila menjawab:

“Merantaunya di Yogyakarta, sekitar tahun 2020”

Peneliti bertanya lagi, mengapa suami ibu memilih merantau.

Ibu Anila menjawab:

“Di Yogyakarta itu dulu suami dapat tawaran kerja dari temen, daripada nganggur dirumah jadi suami saya kerja di perantauan”

⁴ Panji dan Anila, *Wawancara Pribadi*, 19 April 2023, jam 19.55 WIB.

Bapak Panji menjawab:

“Ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sama melunasi pinjaman di tetangga”

Peneliti bertanya lagi, bagaimana kondisi keluarga setelah suami merantau.

Ibu Anila mengatakan:

“Setelah suami merantau kondisi keluarga lebih baik mbak kan saya bisa membeli kebutuhan terutama untuk anak”

Bapak Panji mengatakan:

“Kebutuhan keluarga bisa tercukupi”

Peneliti bertanya, mengenai bagaimana pemenuhan nafkah keluarga yang diberikan.

Ibu Anila mengatakan:

“Saya biasanya diberi uang kurang lebih sekitar Rp1.300.000 setiap 2 minggu sekali. Tapi kadang suami kasih uang lebih juga karena kebutuhan banyak terutama untuk membeli susu dan popok anak. Untuk nafkah batin saya dapat ketika suami pulang, sekitar 2 minggu bahkan 1 bulan sekali”

Bapak Panji mengatakan:

“Saya setiap 2 minggu sekali kirim uang ke istri untuk dibelanjakan kebutuhan terutama untuk anak. Walaupun nggak banyak tapi saya rasa itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dirumah”

Peneliti bertanya mengenai pemenuhan nafkah yang terlambat, bagaimana solusinya.

Ibu Anila mengatakan:

“Saya cari pekerjaan mbak, kebetulan baru 2 minggu ini saya bekerja di toko makanan ringan”

Bapak Panji mengatakan:

“Saya usahakan dulu untuk cari pekerjaan lain, kalo memang benar-benar tidak ada nanti baru pinjam pada saudara atau tetangga”

Peneliti bertanya, apakah terlambatnya pemenuhan nafkah mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Ibu Anila mengatakan:

“Kalo saya pribadi tidak mbak”

Bapak Panji mengatakan:

“Kadang saya merasa begitu, tapi istri saya tidak pernah mempermasalahkan itu”

Dalam wawancara tersebut, dijelaskan bahwa responden mendapat kiriman dari suami setiap 2 minggu sekali sekitar Rp1.300.000. Namun Ibu Anila merasa cukup dengan uang yang diberikan suami, meskipun kebutuhan yang diperlukan sangat banyak apalagi anak mereka masih kecil yang membutuhkan susu, popok dan kebutuhan lain.

Bapak Panji mengatakan ia harus memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya karena tugas seorang suami adalah memberikan nafkah. Apalagi kini ia sudah memiliki anak sehingga kebutuhan yang diperlukan juga cukup banyak. Meskipun berada di perantauan, ia selalu memperhatikan perkembangan anaknya karena itu salah satu tugas sebagai seorang bapak. Komunikasi tidak pernah lupa dilakukan setiap hari melalui whatsapp dan video call agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam rumah tangga.

Ketika saya bertanya mengenai nafkah batin, Bapak Panji dan Ibu Anila mengatakan bahwa mereka biasa melakukannya ketika suami pulang yaitu 2 minggu atau bahkan sampai 1 bulan sekali. Jarak yang tidak terlalu jauh membuat Bapak Panji bisa menemui anak dan istri ketika tidak ada pekerjaan di tempatnya bekerja.⁵

Setelah menikah, kedua pasangan ini belum memiliki tempat tinggal sendiri. Mereka masih tinggal bersama orang tua Ibu Anila. Namun itu permintaan dari orang tua Ibu Anila agar mereka tinggal bersama karena orang tua Ibu Anila tinggal sendirian di rumah. Hal tersebut dilakukan oleh orang tua Ibu Anila karena semenjak ditinggal suami ia merasa kesepian di rumah.

Keempat, pernyataan dari Ibu Afifah dan Bapak Arif, ketika ditanya dimana suaminya merantau dan sudah berapa lama.⁶

Ibu Afifah menjawab:

“Suami merantau di Depok, baru tahun 2020 kemarin”

Peneliti bertanya lagi, mengapa suami ibu memilih merantau.

Ibu Afifah menjawab:

“Awalnya suami saya pedagang bakso keliling, tapi semenjak Covid-19 pemasukan semakin menurun bahkan pernah tidak ada pemasukan sam sekali. Setelah Covid-19 mereda, akhirnya suami saya memutuskan untuk bekerja di perantauan”

⁵ Panji dan Anila, *Wawancara Pribadi*, 19 April 2023, jam 19.55 WIB.

⁶ Arif dan Afifah, *Wawancara Pribadi*, 19 April 2023, jam 20.25 WIB.

Bapak Arif menjawab:

“Karena kondisi ekonomi yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari jadi saya memilih untuk bekerja merantau, begitu mbak”

Peneliti bertanya lagi, bagaimana kondisi keluarga setelah suami merantau.

Ibu Afifah mengatakan:

“Kondisi keluarga baik, anak saya kan juga sudah bekerja mbak jadi ekonomi keluarga dibantu oleh anak”

Bapak Arif mengatakan:

“Setelah saya merantau, kondisi rumah tangga alhamdulillah membaik”

Peneliti bertanya, mengenai bagaimana pemenuhan nafkah keluarga yang diberikan.

Ibu Afifah mengatakan:

“Biasanya suami kirim uang 1 bulan sekali, tidak menentu sebenarnya. Uang yang dikirim kurang lebih Rp3.000.000. Kalo untuk nafkah batin saya tidak terlalu memperdulikannya yang penting keadaan suami di perantauan sehat saya sudah senang mbak”

Bapak Arif mengatakan:

“Saya kirim uang istri tidak menentu mbak kadang 3 minggu atau 1 bulan sekali. Kalo nafkah batin, ya saya biasanya waktu pulang saja mbak mungkin 3 bulan sekali. Bagi saya yang terpenting itu komunikasi”

Peneliti bertanya mengenai pemenuhan nafkah yang terlambat, bagaimana solusinya.

Ibu Afifah mengatakan:

“Kadang saya pinjam ke tetangga kalo mggak ya pinjam ke saudara saya”

Bapak Arif mengatakan:

“Kalo saya belum bisa ngasi uang ke istri, saya pinjam ke saudara dulu mbak. Tapi kadang saya juga cari pekerjaan sampingan”

Peneliti bertanya, apakah terlambatnya pemenuhan nafkah mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Ibu Afifah mengatakan:

“Tidak mbak, saya kan juga harus mengerti keadaan suami juga jadi itu tidak mempengaruhi rumah tangga saya”

Bapak Arif mengatakan:

“Alhamdulillah tidak karena istri saya bisa mengerti keadaan suaminya”

Dalam wawancara tersebut, dijelaskan bahwa responden menerima nafkah berupa uang yang dikirim suami sebesar Rp3.000.000. Uang tersebut biasanya dikirim 1 bulan sekali, tapi tidak menentu juga sebenarnya. Ibu Afifah juga menerima uang dari anaknya yang sudah bekerja untuk disimpan dan membeli keperluan rumah tangga.

Bapak Arif mengatakan ia bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Meskipun anaknya sudah bekerja, Bapak Arif tetap masih ingin bekerja karena tidak ingin menjadi pengangguran. Sebagai suami, Bapak Arif harus memberikan nafkah untuk keluarga. Biasanya Bapak Arif memberikan uang setiap 1 bulan sekali. Setiap hari Bapak Arif selalu

memberi kabar istrinya melalui video call bahkan jika sedang sibuk ia tetap memberinya kabar.

Ketika saya bertanya mengenai nafkah batin, Bapak Arif dan Ibu Afifah mengatakan bahwa ia tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Nafkah batin bisa Ibu Afifah terima ketika suaminya pulang yaitu 3 bulan atau lebih. Bagi Ibu Afifah yang terpenting adalah suami pulang ke rumah dengan selamat. Meskipun tidak tinggal dalam satu rumah, mereka tetap menjalankan kewajibannya masing-masing.

Kelima, pernyataan dari Ibu Tari, ketika ditanya dimana suaminya merantau dan sudah berapa lama.⁷

Ibu Tari menjawab:

“Suami kerja di Cikarang, kalo nggak salah sejak tahun 2012 mbak”

Peneliti bertanya lagi, mengapa suami ibu memilih merantau.

Ibu Tari menjawab:

“Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalo suami nggak kerja nanti kebutuhan rumah tangga gak ada yang mencukupi mbak”

Peneliti bertanya lagi, bagaimana kondisi keluarga setelah suami merantau.

Ibu Tari mengatakan:

“Dulu saya senang karena suami mendapat pekerjaan meskipun harus pergi jauh. Namun sekarang saya sedih, suami udah nggak pernah kirim uang, dihubungi tidak bisa. Dulu sebelum suami gak ada kabar hubungan rumah tangga saya baik-baik saja”

⁷ Tari istri Jojon, *Wawancara Pribadi*, 22 Februari 2023, jam 10.00 WIB.

Peneliti bertanya, mengenai bagaimana pemenuhan nafkah keluarga yang diberikan.

Ibu Tari mengatakan:

“Dulu suami selalu kirim uang kurang lebih 2 minggu sekali, tapi juga pernah dulu kirim 1 bulan sekali karena uangnya dipakai dulu untuk keperluan suami. Uang yang dikirim sebesar Rp1.600.000. Untuk nafkah batin, dulu biasanya saya dapat ketika suami pulang sekitar 3 bulan sekali atau lebih”

Peneliti bertanya mengenai pemenuhan nafkah yang terlambat, bagaimana solusinya.

Ibu Tari mengatakan:

“Untuk saat ini saya bekerja mbak sebagai buruh pabrik karena anak saya masih kecil tapi yang satu sudah masuk SMP jadi butuh biaya yang banyak untuk kegiatan sekolahnya”

Peneliti bertanya, apakah terlambatnya pemenuhan nafkah mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Ibu Tari mengatakan:

“Tentu iya mbak karena saya bimbang harus mempertahankan suami saya atau mengajukan gugatan cerai. Anak saya yang kecil selalu menayakan bapaknya, tapi saya juga nggak tahu keberadaannya”

Dalam wawancara tersebut, dijelaskan bahwa responden Ibu Tari pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka sangat harmonis, setiap 2 minggu sekali Bapak Jojon selalu mengirim uang sebanyak Rp1.800.000 untuk kebutuhan keluarga. Sampai akhirnya akhir tahun 2022 bapak Jojon menghilang tanpa kabar. Ketika ditanya mengapa suaminya pergi, Ibu Tari tidak mengatakan alasan apapun bahkan mengalihkan pembicaraan tersebut.

Ibu Tari selalu menghubungi teman kerja suaminya namun mereka tidak tahu keberadaan Bapak Jojon. Mereka mengatakan bahwa suami Ibu Tari memang sudah lama pindah dari Cikarang. Ibu Tari tidak bisa berharap terus menerus pada suaminya yang hilang tanpa kabar. Ibu Tari mengkhawatirkan perkembangan anaknya tanpa figur seorang bapak. Namun Ibu Tari sudah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pengertian kepada anaknya bahwa bapak mereka sedang bekerja mencari uang. Akhirnya Ibu Tari memutuskan untuk menjadi buruh pabrik agar bisa menghidupi kedua anaknya dan juga ia masih tinggal bersama orang tua. Meskipun gaji yang diterima tidak banyak yang terpenting bagi Ibu Tari adalah uang tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Sampai sekarang Ibu Tari masih berusaha mencari keberadaan suaminya dan berharap suaminya segera pulang.

Dapat disimpulkan dari 5 responden diatas bahwa mereka menjalani hubungan jarak jauh, terutama karena masalah ekonomi. Dapat dilihat dari yang sudah disampaikan oleh beberapa pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh karena merasa belum cukup dengan penghasilan yang didapatkan di desa untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk bekerja di perantauan meskipun harus berjauhan dengan keluarga.

Setelah mereka bekerja di perantauan, kondisi rumah tangga semakin membaik dan mampu untuk memenuhi kebutuhan seperti membeli perlengkapan rumah, membiayai pendidikan anak serta dapat

memenuhi kebutuhan yang lainnya. Pernikahan jarak jauh membuat mereka merasa kesepian terutama istri yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari suami. Istri harus mengurus anak sendiri dan menyelesaikan pekerjaan rumah sendiri. Beruntung saat ini teknologi semakin canggih, sehingga memudahkan pasangan suami istri berkomunikasi dengan handphone seperti mengirim pesan, telepon atau video call.

No	Pasangan	Profesi Suami	Nafkah Lahir	Nafkah Batin
1	Junaedi dan Wulandari	Kuli bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Suami memberi uang belanja mingguan. - Suami memberikan hadiah berupa perhiasan kepada istri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saling memberi perhatian dan kasih sayang. - Melakukan hubungan suami istri 2 sampai 3 bulan sekali.
2	Maridi dan Sulastri	Sopir	<ul style="list-style-type: none"> - Suami memberi uang belanja mingguan. - Suami menyediakan tempat tinggal. - Suami memberikan uang sekolah anak. - Suami ikut serta menjaga dan mendidik anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saling memberi perhatian dan kasih sayang. - Melakukan hubungan suami istri 1 minggu sampai 1 bulan sekali (tidak menentu).
3	Panji dan Anila	Kuli bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Suami memberi uang belanja mingguan. - Suami ikut serta menjaga dan mendidik anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saling memberi perhatian dan kasih sayang. - Melakukan hubungan suami istri 2 minggu sampai

				1 bulan sekali.
4	Arif dan Afifah	Kuli bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Suami memberi uang belanja mingguan. - Suami ikut serta menjaga dan mendidik anak. - Suami menyediakan tempat tinggal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saling memberikan perhatian dan kasih sayang. - Melakukan hubungan suami istri 3 bulan sekali atau tidak menentu.
5	Jojon dan Tari	Kuli bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menerima nafkah dari suami 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menerima nafkah dari suami.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH OLEH SUAMI YANG MERANTAU

A. Analisis Pemenuhan Nafkah oleh Suami yang Merantau di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali

Pernikahan adalah suatu hubungan yang mengikat kedua pasangan baik laki-laki dan perempuan. Berlangsungnya pernikahan membuat suami dan istri harus memenuhi hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan. Salah satu kewajiban tersebut adalah memberi nafkah. Suami wajib memberi nafkah istri setelah berlangsungnya akad, istri menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya. Tidak ada alasan lain bagi suami untuk tidak memberi nafkah kepada istri kecuali suami dalam masa sulit dan istri mampu memahami keadaan suami. Namun meskipun begitu suami harus tetap berusaha memberikan nafkah kepada istri.

Pada umumnya suami dan istri hidup bersama dalam satu atap rumah dengan menjalankan kewajibannya masing-masing. Namun ada beberapa suami yang tidak tinggal bersama istrinya. Hal tersebut disebabkan karena berbagai alasan yang mengharuskan suami pergi merantau. Kewajiban suami kepada istri harus tetap dilakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Beberapa suami di Dusun Grojogan pergi merantau di berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pada penjelasan pemenuhan nafkah oleh suami yang merantau, dapat dilihat bahwa suami sudah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah. Meskipun terhalang oleh jarak nafkah masih bisa diberikan oleh suami kepada istri. Analisis pemenuhan nafkah suami yang merantau sebagai berikut:

1. Tempat tinggal

Suami mempunyai kewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang layak kepada anak dan istri. Tempat tinggal adalah tempat yang digunakan untuk menjalani aktivitas sehari-hari bersama keluarga. Hal tersebut sudah diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 32 ayat (1), kemudian diperjelas dalam KHI pasal 81 ayat (1) sampai (4).

No	Pasangan	Memiliki Rumah Sendiri	Tinggal Bersama Orangtua
1	Junaedi dan Wulandari	✓	
2	Maridi dan Sulastri	✓	
3	Panji dan Anila		✓
4	Arif dan Afifah	✓	
5	Jojon dan Tari		✓

Dapat dilihat dari data yang sudah didapatkan bahwa 3 responden sudah mendapatkan tempat tinggal sendiri, sedangkan 2 responden masih tinggal bersama orang tua. Pada pasangan bapak Junaedi dan ibu Wulandari, mereka sebelumnya masih tinggal bersama orang tua. Namun setelah merantau, suaminya bisa memberikan

tempat tinggal sendiri sehingga mereka bisa hidup bersama tanpa campur tangan dari orang tua.

Pada pasangan bapak Maridi dan ibu Sulastri, sebelum menikah suami sudah memiliki rumah sendiri untuk ditinggali bersama keluarganya. Setelah menikah, suami sudah mampu memberikan tempat tinggal yang layak untuk anak dan istri. Meskipun suami jarang dirumah, ibu Sulastri tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang istri.

Pada pasangan bapak Panji dan ibu Anila, mereka masih tinggal bersama orang tua. Sebenarnya suami dari ibu Anila ingin tinggal sendiri bersama keluarga akan tetapi mertuanya meminta agar mereka tinggal bersamanya. Alasannya, mertuanya merasa kesepian dirumah karena suaminya sudah meninggal.

Pada pasangan bapak Arif dan Ibu Afifah, mereka sudah memiliki rumah sendiri untuk ditinggali bersama keluarga. Sebelum menikah, bapak Arif sudah mengumpulkan uang untuk membangun rumah agar nantinya ketika sudah berkeluarga mereka dapat hidup dengan nyaman.

Pada pasangan bapak Jojon dan ibu Tari, sebelumnya ibu Tari tinggal bersama dengan bapak Jojon dikontrakan. Namun tidak lama kemudian ibu Tari pulang ke kampung dan tinggal bersama ibunya karena sudah dipecat dari pekerjaan lamanya.

Dapat disimpulkan dari 5 responden diatas bahwa mereka sudah mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk keluarga. Dari 5 responden, 3 responden sudah memiliki rumah sendiri untuk ditinggali bersama keluarga dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan 2 responden masih tinggal bersama orang tua.

2. Pendidikan

Suami memiliki kewajiban untuk menjaga istri dari segala sesuatu yang bisa membuat istri melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu tanggung jawab suami adalah suami wajib memberikan pendidikan kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar agama dan belajar ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Hal ini sudah dijelaskan dalam KHI pasal 80 ayat (1) menjelaskan “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.

No	Pasangan	Menerima Pendidikan	Tidak Menerima Pendidikan
1	Junaedi dan Wulandari	✓	
2	Maridi dan Sulastri	✓	
3	Panji dan Anila	✓	
4	Arif dan Afifah	✓	
5	Jojon dan Tari		✓

Dalam hal ini yang dilakukan keluarga perantau, khususnya suami dalam mendidik istri yaitu dengan memberi pengetahuan agama yang baik kepada istri. Dari 5 responden, mereka sudah mendapatkan

pendidikan yang baik dari suaminya yaitu untuk lebih taat beribadah kepada Allah. Meskipun jarak mereka jauh, suami tetap melakukan kewajibannya tersebut. Namun 1 responden tidak mendapatkan hal tersebut karena suaminya tidak diketahui keberadaanya serta sudah tidak memberinya kabar.

3. Ekonomi

Ekonomi merupakan kebutuhan utama dalam berkeluarga. Dalam hal ini suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya untuk kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat dari data yang sudah didapatkan bahwa setiap responden menerima uang dengan jumlah yang berbeda. Mereka menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti membeli bahan pokok makanan, bahan perlengkapan rumah, kebutuhan anak dan lain-lain.

Pada pasangan bapak Junaedi dan ibu Wulandari, ibu Wulandari menerima uang yang dikirim dari suami 1.500.000 setiap 2 minggu sekali. Ibu Wulandari sudah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh suami. Menurut ibu Wulandari, suami sudah melakukan nafkahnya dengan baik karena kebutuhan yang ibu Wulandari butuhkan sudah mampu untuk dicukupi oleh suami.

Pada pasangan bapak Maridi dan ibu Sulastri, ibu Sulastri menerima uang dari suami kurang lebih Rp900.000 setiap 1 minggu sekali. Ibu Sulastri selalu menerima berapapun uang yang diberi oleh suami karena baginya itu adalah rezeki untuk keluarganya. Uang yang

diberikan suami sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga suami sudah memberikan nafkah dengan baik.

Pada pasangan bapak Panji dan ibu Anila, ibu Anila menerima uang dari suami sebesar Rp1.300.000 yang dikirim setiap 2 minggu sekali. Baginya uang yang diterima tersebut sudah cukup untuk kehidupan sehari-hari, meskipun nantinya uang tersebut kurang ia bisa meminta lagi pada suami mengingat kebutuhan anak seperti susu dan popok yang harus dibeli.

Pada pasangan bapak Arif dan ibu Afifah, ibu Afifah menerima uang setiap 1 bulan sekali sebesar Rp3.000.000. Uang tersebut cukup bagi ibu Afifah untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Terkadang ibu Afifah menyisihkan uang tersebut untuk ditabung agar bisa digunakan saat keadaan mendesak.

Pada pasangan bapak Jojon dan ibu Tari, ibu Tari sudah tidak menerima uang dari suaminya.

No	Pasangan	Jumlah Uang	Pemberian
1	Junaedi dan Wulandari	Rp1.500.000	2 minggu sekali
2	Maridi dan Sulastri	Rp900.000	1 minggu sekali
3	Panji dan Anila	Rp1.300.000	2 minggu sekali
4	Arif dan Afifah	Rp3.000.00	1 bulan sekali
5	Jojon dan Tari	-	-

Dapat disimpulkan bahwa setiap responden menerima uang dengan jumlah dan dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Setiap suami memiliki kesanggupan masing-masing dalam memberikan nafkah kepada istri. Akan tetapi, responden kelima sudah tidak

menerima uang dari suami, meskipun dulu sempat menerima uang dari suami tapi sekarang sudah tidak. Ibu Tari menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya dengan bekerja menjadi buruh pabrik.

4. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam rumah tangga. Komunikasi merupakan kunci keharmonisan keluarga saat suami istri sedang berjauhan. Komunikasi dapat membantu setiap pasangan untuk mengetahui keadaan masing-masing serta mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan bersama. dalam rumah tangga. Tanpa adanya komunikasi antara kedua pasangan maka keluarga tidak bisa terbentuk. Jarak yang jauh tentu bisa mempengaruhi keutuhan rumah tangga, akan tetapi dengan adanya komunikasi maka semua hal bisa dibicarakan dengan baik.

No	Pasangan	Komunikasi	Tidak Komunikasi
1	Junaedi dan Wulandari	✓	
2	Maridi dan Sulastri	✓	
3	Panji dan Anila	✓	
4	Arif dan Afifah	✓	
5	Jojon dan Tari		✓

Pada pasangan bapak Junaedi dan ibu Wulandari, mereka melakukan komunikasi setiap hari untuk sekedar menanyakan kabar dan juga mengurangi rasa rindu karena lama tidak bertemu. Selain itu, mereka juga selalu bertukar cerita seperti yang biasanya mereka lakukan dulu. Mereka selalu berkomunikasi melalui telepon atau video

call, bahkan ketika suami sedang sibuk mereka hanya melakukan komunikasi lewat whatsapp.

Pada pasangan bapak Maridi dan ibu Sulastri, setiap hari mereka selalu menyempatkan untuk sekedar memberikan kabar. Meskipun suami sibuk, ia berusaha untuk tetap menjaga komunikasi agar tidak terjadi salah paham. Mereka melakukan komunikasi melalui telepon karena HP suami tidak mendukung untuk video call.

Pada pasangan bapak Panji dan ibu Anila, sebelum berangkat bekerja suami selalu menyempatkan untuk melakukan video call. Tidak hanya sekedar untuk mengabari akan tetapi bapak Panji ingin melihat putri kecilnya yang sudah tumbuh dewasa. Meskipun pernah terjadi kesalahpahaman, mereka berdua mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan komunikasi yang baik

Pada pasangan bapak Arif dan ibu Afifah, setiap hari mereka selalu melakukan komunikasi dengan baik. Meskipun HP dari ibu Afifah belum mendukung untuk melakukan video call, hal tersebut tidak membuatnya sedih. Akan tetapi, terkadang ketika suami telpon ibu Afifah menangis karena merasa rindu dengan suaminya. Namun ibu Afifah tetap bersabar menunggu suami pulang.

Pada pasangan bapak Jojon dan ibu Tari, sekarang ibu Tari sudah tidak berkomunikasi dengan suaminya. Ibu Tari selalu menghubungi suami akan tetapi tidak bisa bahkan kemungkinan suami sudah mengganti nomor telepon.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 4 dari 5 responden sudah melakukan komunikasi dengan baik melalui telepon atau video call. Meskipun terkadang ada salah paham antara istri dan suami, mereka mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Kemudian 1 responden yang tidak melakukan komunikasi karena suami yang tidak bisa dihubungi sehingga responden tersebut tidak bisa mengetahui keadaan dan keberadaan suami.

Dari penjelasan di atas mengenai pemenuhan nafkah oleh suami yang merantau, dapat kita ketahui bahwa sebagai seorang kepala keluarga, suami mempunyai kewajiban dalam memberikan tempat tinggal yang layak serta memenuhi kebutuhan istri dan anak, memberikan pendidikan bagi istri serta melakukan komunikasi. Bagi suami yang merantau, nafkah bukan menjadi masalah karena kewajibannya sebagai suami sudah dilaksanakan. Suami yang merantau sudah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nafkah berupa uang untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nafkah yang diberikan suami tentunya bukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan istri. Akan tetapi suami memberikan nafkah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan istrinya.

Nafkah juga berupa tempat tinggal, beberapa keluarga yang suaminya merantau sudah memiliki tempat tinggal saat menikah. Namun ada juga keluarga yang masih tinggal bersama orang tua karena atas permintaan orang tua yang ingin ditemani anak atau menantunya. Hal

tersebut karena orang tua yang tinggal sendiri sehingga membutuhkan pendamping untuk membantu mengurusinya.

Dalam memberikan biaya rumah tangga, pemberian nafkah ini tentunya suami sudah melaksanakannya meskipun berada di perantauan, suami masih bisa memberikan nafkah tersebut dengan mengirim uang kepada istri untuk digunakan sebagai biaya untuk keperluan rumah dan pengobatan anak. Meskipun tugas ini merupakan tugas suami istri, akan tetapi tugas ini boleh dilakukan istri sendiri karena suami sedang berada di perantauan dan jarak diantara mereka berdua sangat jauh.

Pada pemenuhan nafkah batin, dapat diketahui bahwa nafkah batin jarang didapatkan bagi pasangan yang suaminya merantau. Nafkah batin bisa mereka dapatkan ketika suami pulang bahkan itu tidak menentu. Beberapa responden ada yang mengatakan bahwa suami pulang 2 minggu sekali, 1 bulan bahkan 3 bulan sekali. Ketiga responden memilih untuk menyibukkan diri seperti bekerja menjahit untuk mengalihkan pikirannya ketika menginginkan nafkah batin dari suami. Namun itu tidak menjadi masalah untuk ketiga responden. Kemudian suami mengatakan bahwa mereka sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik meskipun untuk nafkah batin hanya bisa mereka berikan ketika bertemu saja karena terhalang oleh jarak yang mengharuskan mereka tidak tinggal satu rumah.

Meskipun nafkah batin belum bisa didapatkan, suami yang merantau mengupayakan untuk tetap memberikan kasih sayang kepada

istri dan anaknya melalui telepon atau video call. Suami juga memberikan pendidikan kepada istri dengan memberikan nasehat kepada istrinya agar tetap mematuhi suami dan mendekatkan diri kepada Allah. Dari kelima responden, hanya 1 keluarga yaitu pada keluarga ibu Tari yang tidak pernah mendapatkan nafkah dari suaminya.

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa 4 dari 5 responden telah mendapatkan nafkah yang cukup dari suami. Meskipun nafkah batin hanya dilakukan ketika bertemu saja, itu tidak menjadi masalah bagi para narasumber. Berbeda dengan ibu Tari yang kewajiban nafkahnya tidak pernah dilakukan oleh suaminya. Ibu Tari tidak pernah mendapat nafkah lahir dan batin dari suami.

Pada kasus ibu Tari, hal tersebut tentunya akan menjadi dampak buruk terhadap keutuhan rumah tangga. Dampak yang terjadi adalah perceraian, ibu Tari bisa mengajukan gugatan cerai kepada suami karena telah menelantarkan anak dan istri. Suami melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Oleh karena itu, istri bisa mengajukan gugatan kepada suami yang sudah tidak bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah oleh Suami yang Merantau

Dalam Islam, nafkah adalah suatu kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kewajiban nafkah suami berlangsung sejak akad pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum

yang telah ditetapkan. Pada dasarnya konsep nafkah seperti hak dan kewajiban suami istri telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pemenuhan nafkah sudah menjadi salah satu cara untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga serta menjadikan keluarga yang *sakīnah mawadah warohmah*.

Pemenuhan nafkah suami terhadap istri sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari pernikahan. Kondisi jarak jauh dalam pernikahan harus ditinjau dengan seksama dan hati-hati, tentu saja dengan ketentuan syariat Islam. Pernikahan jarak jauh dalam perspektif hukum Islam bagi pasangan suami istri hukumnya jaiz/boleh, tetapi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dilakukan karena kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan dari manapun. Misalnya mereka berdua sepakat untuk melakukan pernikahan jarak jauh karena suami harus bekerja atau mengikuti program kedinasan yang tidak diperkenankan membawa keluarga atau istri untuk tinggal bersama. Jika ada pihak yang mengintimidasi pasangan suami istri hingga terjadi pernikahan jarak jauh maka orang tersebut terkategori fasik karena menyebabkan hak dan kewajiban pasangan suami istri tidak tertunaikan sebagaimana mestinya.
2. Selama pernikahan jarak jauh berlangsung nafkah lahir dan batin dari suami kepada istri harus tetap berjalan. Misalnya uang belanja tetap dikirim kepada istri dan anak, dan mengusahakan mereka bisa bertemu sehingga nafkah batin pun tetap terpenuhi.

3. Jika suami belum bisa memberikan nafkah lahir, akan tetapi istri ridho dengan keadaan ini maka pernikahan jarak jauh pun menjadi boleh. Misalnya dalam kasus keduanya masih kuliah dan suami belumbekerja, maka hukumnya adalah boleh. Tentu saja keadaan ini tidak boleh berlangsung permanen, suami harus tetap berikhtiar mencari nafkah karena memang hukum syara mewajibkan ia menjadi tulang punggung keluarga.
4. Saat pernikahan jarak jauh, suami maupun istri harus menjaga diri dengan syariat Islam, terutama dalam pergaulan sosial. Suami harus menjaga iffah, kehormatan diri dengan tidak bergaul bebas dengan lawan jenis. Istri juga sama dengan suami, Jika ada persoalan rumah tangga maka harus diselesaikan bersama jangan diumbar kepada pihak yang tidak berkepentingan, apalagi disuarakan di media sosial.
5. Bila istri yang meminta pernikahan jarak jauh karena alasan kuliah atau pekerjaan atau karena alasan lain, sedangkan suami tidak ridho maka sang istri berdosa. Istri dianggap bermaksiat karena tidak taat kepada suaminya, Ketaatan pada suami adalah wajib bagi seorang muslimah saat sudah menikah.¹

Dalam hal ini, meskipun syarat tersebut sudah dipenuhi bukan berarti hubungan jarak jauh akan selalu memungkinkan dan bukan berarti selalu mubah. Pernikahan jarak jauh bisa saja harus diakhiri jika timbulnya kemudharatan dalam pernikahan salah satu kuat untuk menyudahinya.

¹ M Subhan, "Long Distance Mariage (LDM) dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi Keislaman*, Nomor 2, (Desember, 2002), hlm. 460-462.

Pada pasangan suami yang merantau di Dusun Grojogan ini mereka sudah mengupayakan untuk selalu berkomunikasi setiap hari, mengatur waktu bertemu pasangan dengan jangka waktu yang telah mereka tentukan. Meskipun begitu, istri tetap menerima semua keputusan suami dengan baik.

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa hubungan jarak jauh di Dusun Grojogan tetap memenuhi nafkah keluarga dengan memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikan pendidikan yang baik serta menjaga komunikasi dengan baik. Suami tetap memenuhi nafkah dengan cara memberikan uang kepada istri setiap 1 minggu, 2 minggu bahkan 1 bulan sekali begitu juga tetap memenuhi nafkah biologis mereka dengan pulang kerumah. Suami berkewajiban memberi nafkah baik berupa makan, tempat tinggal, dan pakaian. Dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7 yang artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”

Kemudian dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

“Dan kewajiban ayah memberu makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”

Seperti halnya nafkah batin, Islam tidak lalai dalam hubungan seksual suami istri karena tujuan pernikahan. Dalam Al-Qur'an telah

dijelaskan gambaran keindahan yang menunjukkan kelayakan hubungan.

Sebagaimana firman Al'Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223:

“Istri-istri adalah (seperti) tanah rmpat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa responden sudah melakukan serta menunaikan kewajibannya secara lahir dan batin. Mereka menerima nafkah batin ketika suami pulang kerumah, diwaktu itulah suami menafkahi istri secara batin. Hukum memberi nafkah lahir meskipun dalam jarak jauh adalah wajib, sedangkan hukum memenuhi nafkah batin ketika menemui istri adalah wajib.

Pada pasangan suami yang merantau di Dusun Grojogan, beberapa suami telah menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istri. Meskipun msih ada beberapa pasangan yang tinggal bersama orang tua. Tempat tinggal tersebut diberikan untuk anak dan istri agar mereka tidak kepanasan serta kehujanan. Tempat tinggal juga merupakan tempat untuk mereka membangun rumah tangga yang harmonis serta menjaga keutuhan rumah tangga.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6:

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu”

bvikdshncvf

Dari hasil wawancara diketahui bahwa pasangan yang suaminya merantau menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa dirumah masing-masing. Meskipun mereka menjalani jarak jauh, suami tetap menjaga komunikasi yang baik dengan istri. Komunikasi adalah salah satu cara untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam Islam, komunikasi sangat diperlukan untuk menciptakan keluarga yang baik. Meskipun keluarga tersebut menjalani hubungan jarak jauh, mereka tetap tidak pernah lupa untuk menjaga komunikasi satu sama lain. Hal tersebut dilakukan agar mereka tetap bisa meluangkan waktu bersama namun ditempat masing-masing, membantu pasangan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari adanya perdebatan.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Anisa ayat 19:

“Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut”

Kemudian firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 263:

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun”

Dari hasil wawancara diketahui bahwa, ketika terjadi perselisihan antara istri dan suami yang merantau mereka tetap menyelesaikan masalah tersebut dengan mengkomunikasikannya secara baik, sampai menemui titik terang. Meskipun harus melalui perdebatan, tetapi mereka mampu untuk mencari solusi pada masalah tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, suami yang merantau telah melakukan kewajibannya yaitu memberikan nafkah kepada

istri. Rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga dapat kita lihat dari upaya yang mereka lakukan. Mereka pergi merantau karena sadar akan tanggung jawab yang harus dilakukan. Bapak Junaedi, bapak Maridi, bapak Panji dan bapak Arif merupakan perantau yang memahami mengenai pemenuhan nafkah. Mereka memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Namun mereka juga memahami untuk mengusahakan nafkah yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 telah dijelaskan bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadi pemborosan dalam keadaan tertentu.²

Nafkah tentunya tidak hanya nafkah lahiriyah, akan tetapi suami wajib memberikan nafkah batiniyah. Hal yang termasuk dalam nafkah batiniyah yaitu pengertian, kasih sayang, pendidikan dan lain-lain. Ketika suami berada di perantauan, kewajiban sebagai suami istri belum bisa di dapatkan oleh responden. Mereka bisa mendapatkannya ketika suami pulang ke rumah dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Di samping itu, suami yang merantau tetap memberikan nafkah batiniyah seperti dengan memberikan kasih sayang serta saling menghargai satu sama lain.

² Tihami dan Sahrani, Sohari, "*Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 166

Dalam melaksanakan kewajiban, empat responden telah melakukannya dengan baik seperti memberikan tempat tinggal yang layak, memenuhi kebutuhan rumah tangga, memberikan pendidikan yang berguna dan bermanfaat serta memberikan biaya pendidikan untuk anak. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 80 ayat 1, 2, 3 dan 4 yang mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri. Namun pada responden ibu Tari pemenuhan nafkah oleh suami tidak sesuai dengan KHI pasal 80 ayat 1, 2, 3 dan 4.

Dari analisis pemenuhan nafkah suami yang merantau, nafkah yang diberikan suami perantau sudah sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditetapkan. Pemenuhan nafkah oleh suami yang merantau juga tidak bertentangan dengan Islam karena Islam memberikan kemudahan bagi suami untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Suami memberikan nafkah kepada istri untuk memenuhi kebutuhan yang cukup untuk sandang dan pangan. Di samping itu, istri juga sudah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan. Suami dalam keluarga perantau belum bisa menjaga dan melindungi istrinya secara langsung. Suami yang merantau hanya bisa memastikannya bahwa istrinya dalam keadaan aman dengan meminta bantuan dari keluarga terdekat agar membantu melindungi istri dan anaknya.

Pada pasangan bapak Jojon dan ibu Tari, bapak Jojon dianggap telah melalaikan kewajibannya. Bapak Jojon tidak pernah memberikan nafkah kepada istrinya. Oleh karena itu bapak Jojon kurang memahami

kewajibannya sebagai seorang suami. Hal ini bertentangan dengan dasar hukum pemenuhan nafkah yang disebutkan dalam berbagai sudut pandang. Suami ini dianggap telah melalaikan tugasnya sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suami karena tidak memberikan nafkah kepada istri. Hal ini dipertegas dengan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229³ dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (3) bahwa suami yang tidak mau menafkahi dan melalaikan tugasnya maka istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai. Kemudian pendapat para ulama fiqh tentang masalah suami yang tidak melaksanakan nafkahnya yaitu:

- a) Suami tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin, menurut Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa bila suami tidak memberi nafkah maka hakim boleh memfasakhnya.
- b) Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad membolehkan perceraian jika istri menuntutnya tidak diberi belanja dan suami tidak mempunyai simpanan harta.⁴

Terkait dengan nafkah, sebagai suami istri tentunya mempunyai kewajiban dalam melaksanakan kewajiban nafkah batin. Sebagai seorang suami maka ia wajib menafkahi istri dalam keadaan apapun. Salah satunya

³ Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahny*", (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 55-56.

⁴ Imam Malik, *Al-Muwato' Jilid II, Alih Bahasa Nur Alim, Asef Saefullah dan Rahmat Hidayartullah* (Kairo: Mustafa Al-Babil Al-Halabi, 1951), hlm. 28.

adalah memberikan nafkah batin yaitu dalam bentuk menyalurkan hasrat kedua pasangan untuk memberikan keturunan. Namun dari kelima responden tersebut nafkah batin jarang didapatkan karena terhalang oleh jarak.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami yang merantau sudah sesuai dengan hukum Islam seperti mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan dan segala bentuk kebutuhan istri. Namun ada suami yang melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Kemudian dalam pemenuhan nafkah batin, kebutuhan biologis suami istri belum dapat terlaksana akan tetapi suami istri saling memberikan kasih sayang dan perhatian agar tidak terjadinya konflik dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Nafkah oleh suami yang merantau di Dusun Grojogan bahwa dari 5 responden, 4 istri mengaku sudah menerima nafkah dengan baik diantaranya: *Pertama*, mengenai tempat tinggal bahwa beberapa suami sudah mampu memberikan tempat tinggal yang layak kepada istrinya untuk ditempati bersama keluarga. *Kedua*, mengenai pendidikan bahwa setiap responden mempunyai masing-masing cara untuk memberikan pendidikan kepada istri meskipun tidak secara langsung namun mereka tetap memberikan ilmu yang bermanfaat kepada istri. *Ketiga*, mengenai ekonomi bahwa setiap responden menerima uang dengan jumlah yang berbeda-beda dan dalam jangka waktu yang berbeda juga. Hal tersebut karena atas dasar dari kesanggupan suami untuk memenuhi nafkah keluarga. Oleh karena itu, berapapun pemberian suami harus diterima dengan baik. *Keempat*, mengenai komunikasi bahwa responden sudah melakukan komunikasi dengan baik bersama pasangannya. Mereka melakukan komunikasi melalui telepon atau video call, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi rasa rindu kepada keluarga. Ketika terjadi perselisihan

mereka dapat menyelesaikan masalah melalui komunikasi mengingat jarak yang jauh sehingga mereka tidak bisa bertemu secara langsung.

Terkait dengan nafkah batin, kebutuhan biologis mampu dipenuhi ketika suami pulang. Akan tetapi nafkah batin juga berupa kasih sayang, saling menjaga komunikasi, saling menghormati, jadi meskipun berada di perantauan nafkah batin masih bisa dipenuhi tapi tidak dengan kebutuhan biologis.

2. Menurut Hukum Islam, berdasarkan Fikih bahwa pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami yang merantau telah sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari pemenuhan nafkah yang dilakukan suami diantaranya memenuhi nafkah lahir dengan memberikan uang kepada keluarga, memenuhi kebutuhan biologis dengan pulang ke rumah menemui istri, menjaga komunikasi dengan baik, menemui keluarga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, menyelesaikan masalah bersama dan mencari solusi untuk permasalahan tersebut, saling mengerti satu sama lain. Oleh karena itu, istri menyesuaikan diri dan memahami kondisi yang mereka alami.

B. Saran

1. Suami yang merantau hendaknya harus atas kesepakatan oleh kedua belah pihak agar dalam berjalannya rumah tangga tidak ada kesalahpahaman yang menimbulkan konflik dalam rumah tangga.
2. Sebagai orang tua tentunya harus memberikan pengertian kepada anak ketika suami berada di perantauan. Biasanya anak merasa kurang kasih

sayang dari seorang bapak karena tidak berada di sampingnya. Oleh karena itu meskipun berada di perantauan, seorang bapak tentunya harus selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak melalui telepon atau video call. Hal tersebut tentu dapat membantu anak berkembang dengan baik karena mendapat kasih sayang dari orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuhri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka, 1999.
- Ad-Damasiqi, Al-Imam Abdul Fida Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranul Adzim, alih bahasa oleh Bahrin Bakar*, dkk, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001, Jilid-2.
- Al-Faqi, Sobri Mersi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern, terjemahan Najib Junedi*, Surabaya: Pustaka Yasir, 2011.
- Amini, Ibrahim, *Bangga Menjadi Muslimah*, Jakarta: al-Huda, 2007.
- Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Darwis, Rizal, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*, Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta, 2001.
- Fuaddi, Husni, *Konsep Keluarga Dalam Islam*, Bogor: Guepedia, 2020.
- Hadari, Nawan, *Instrumen Pendidikan Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Ugm, 1985.
- Hasan Ayyub, Syaikh, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hendriansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

- Huberman, Miles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1920
- Ibnu Ismail Al-Kahlani, As-Said Al-Imani, *Subulus Salam*, Terjemahan, Bandung: Maktabah Dahlan.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu sosial Lainnya*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nafis, Cholil, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Dawud*, diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, Abdul Syukur Adzul Razak, Ahmad Rifa'i, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007.
- Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, New Merah Putih: Yogyakarta, 2009.
- Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah ; alih bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marzuki*, Bandung: Alma & apos;arif, 1986.
- Sahrani, Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian afaikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lintera Hati, 2002.
- Siyoto, Sandu, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. 8.
- Suryabrata Sumandi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, cet. II.

Thalib, Muhammad, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.

Jurnal

Aswal, Hazanul dan Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 5 No 1, 2021.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 No 2, 2014.

Bahri, Syamsul, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 66, Thn. XVII, 2015.

Falah, Nabilah, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2022.

Nelli, Jumni, “Analisis Tentang kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 No 1, 2017.

Rufaida, Arini dan Nuryati, “Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Berpenghasilan Persepektif Sosiologi Hukum Islam”, *Qiyas*, Vol. 7 No 1, 2022 .

Septiyanti, Dewi Rahmah dan Melvien Zainul Asyqien, “Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Masih Belajar di Pondok Pesantren dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No 1, 2020.

Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No 2, 2014.

Wibisana, Wahyu, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14 No 2, 2016.

Yunus Shamad, Muhammad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *Istiqra'*, Vol. 5 No 1, 2021.

Subhan, M, “Long Distance Mariage (LDM) dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi Keislaman*, Nomor 2, (Desember, 2002).

Skripsi

- Asri, “Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koyo Kampar)”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2010.
- Husain, Umar, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian di Desa Pucangan Akibat Imbauan Social Distancing Dalam Tinjauan Sosiologi”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2020.
- Rijal, A. Waskito, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan Dalam Menghadapi Perubahan Musim Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan), *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Untuk Para Istri

1. Dimana suami ibu merantau dan sudah berapa lama?
2. Mengapa suami ibu memilih merantau?
3. Bagaimana pendapat ibu tentang suami ibu yang merantau?
4. Bagaimana kondisi keluarga setelah suami ibu merantau?
5. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga suami ibu yang merantau?
6. Bagaimana solusi pemenuhan nafkah keluarga jika suami ibu terlambat memberikan nafkah?
7. Apakah hal tersebut mempengaruhi keutuhan rumah tangga ibu?

Untuk Para Suami

1. Dimana bapak merantau dan sudah berapa lama?
2. Mengapa bapak memilih untuk merantau?
3. Bagaimana kondisi keluarga setelah bapak merantau?
4. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga yang bapak berikan?
5. Bagaimana solusi pemenuhan nafkah keluarga jika bapak terlambat memberikan nafkah?
6. Apakah hal tersebut mempengaruhi keutuhan rumah tangga bapak?

Transkrip Hasil Wawancara

Wawancara dengan Ibu Wulandari dan Bapak Junaedi

Ibu Wulandari

1. Dimana suami ibu merantau dan sudah berapa lama?

Jawab: Suami saya kerja di Tangerang mbak sejak tahun 2014.

2. Mengapa suami ibu memilih merantau?

Jawab: Sudah sebelum menikah mbak suami merantau jadi setelah menikah tetap merantau, cari pekerjaan di sini susah mbak.

3. Bagaimana pendapat ibu tentang suami ibu yang merantau?

Jawab: Kalo saya yang penting tetap berkabar mbak sama suami, ya meskipun ada rasa khawatir juga yang penting saling percaya.

4. Bagaimana kondisi keluarga setelah suami ibu merantau?

Jawab: Alhamdulillah keadaan keluarga saat suami merantau baik mbak.

5. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga suami ibu yang merantau?

Jawab: Biasanya suami kirim uang 2 minggu sekali mbak, kurang lebih Rp1.500.000. Itu sudah terbilang cukup bagi saya apalagi saya belum mempunyai anak. Kalo nafkah batin kadang saya lakukan melalui video call mbak.

6. Bagaimana solusi pemenuhan nafkah keluarga jika suami ibu terlambat memberikan nafkah?

Jawab: Ini saya juga bekerja mbak sebagai penjahit di tetangga, jadi uang yang saya dapat saya simpan untuk keperluan yang mendesak.

Alhamdulillah selama ini suami saya juga tidak pernah terlambat memberikan nafkah.

7. Apakah hal tersebut mempengaruhi keutuhan rumah tangga ibu?

Jawab: Tidak sama sekali mbak.

Bapak Junaedi

1. Dimana bapak merantau dan sudah berapa lama?

Jawab: Di Tangerang dari tahun 2014 mbak.

2. Mengapa bapak memilih untuk merantau?

Jawab: Ya karena saya dapatnya pekerjaan di sana mbak, apalagi saya harus memenuhi kebutuhan keluarga juga.

3. Bagaimana kondisi keluarga setelah bapak merantau?

Jawab: Kondisinya baik mbak, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga yang bapak berikan?

Jawab: Biasanya saya kasih uang 2 minggu sekali, kadang kalo ada rezeki lebih saya kasih istri perhiasan. Untuk nafkah batin, kalo saya nggak capek saya video call mbak.

5. Bagaimana solusi pemenuhan nafkah keluarga jika bapak terlambat memberikan nafkah?

Jawab: Biasanya saya ngasih tahu istri dulu kalo belum bisa memberi nafkhsabar, alhamdulillah istri saya mengerti.

6. Apakah hal tersebut mempengaruhi keutuhan rumah tangga bapak?

Jawab: Selama saya menikah ini tidak mbak karena istri saya selalu mengerti kondisi saya ketika di perantauan, tapi saya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Wawancara dengan Ibu Sulastri dan Bapak Maridi

Ibu Sulastri

1. Dimana suami ibu merantau dan sudah berapa lama?

Jawab: Suami merantau di Bekasi mbak, kalo nggak salah sudah 13 tahun.

2. Mengapa suami ibu memilih merantau?

Jawab: Dulu ditawari kerja sama temennya mbak jadi suami ikut saja, lagian disini juga suami nggak punya pekerjaan.

3. Bagaimana pendapat ibu tentang suami ibu yang merantau?

Jawab: Sebenarnya sedih mbak karena saya harus mengurus kedua anak saya sendirian, tapi ya mau gimana lagi itu juga demi kebaikan keluarga.

4. Bagaimana kondisi keluarga setelah suami ibu merantau?

Jawab: Alhamdulillah semenjak suami merantau kondisi keluarga jadi semakin membaik karena kebutuhan sudah terpenuhi.

5. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga suami ibu yang merantau?

Jawab: Biasanya suami kirim uang 1 minggu sekali mbak, kurang lebih Rp900.000. Itu uang khusus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalo jatah untuk anak jajan atau yang lain nanti beda lagi mbak. Untuk nafkah batin tidak menentu, bisa 1 minggu sekali bahkan 1 bulan.

6. Bagaimana solusi pemenuhan nafkah keluarga jika suami ibu terlambat memberikan nafkah?

Jawab: Paling saya pinjam ke tetangga mbak kalo nggak ya pinjam ke saudara saya yang kebetulan rumahnya juga dekat sini.

7. Apakah hal tersebut mempengaruhi keutuhan rumah tangga ibu?

Jawab: Tidak mbak, saya juga harus mengerti keadaan suami juga jadi itu tidak mempengaruhi rumah tangga saya.

Bapak Maridi

1. Dimana bapak merantau dan sudah berapa lama?

Jawab: Saya merantau di Bekasi dari tahun 2010.

2. Mengapa bapak memilih untuk merantau?

Jawab: Awalnya ikut temen mbak karena disini susah cari pekerjaan, apalagi saya harus memenuhi kebutuhan keluarga. Mau tidak mau saya harus pergi merantau.

3. Bagaimana kondisi keluarga setelah bapak merantau?

Jawab: Sangat baik mbak alhamdulillah, semua kebutuhan yang diperlukan mampu saya cukupi.

4. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga yang bapak berikan?

Jawab: Saya kasih uang setiap seminggu sekali mbak Rp900.000, kalo kurang nanti saya kirim uang lagi untuk keperluan anak-anak. Nafkah batin tidak menentu mbak, bisa 1 minggu bahkan 1 bulan sekali.

5. Bagaimana solusi pemenuhan nafkah keluarga jika bapak terlambat memberikan nafkah?

Jawab:Kalo saya belum bisa kirim uang, saya pinjam ke saudara dulu mbak. Kadang saya juga cari pekerjaan tambahan.

6. Apakah hal tersebut mempengaruhi keutuhan rumah tangga bapak?

Jawab: Alhamdulillah tidak mbak karena istri saya yang bisa mengerti keadaan suaminya.

Wawancara dengan Ibu Anila dan Bapak Panji

Ibu Anila

1. Dimana suami ibu merantau dan sudah berapa lama?

Jawab: Merantaunya di Yogyakarta, sekitar tahun 2020.

2. Mengapa suami ibu memilih merantau?

Jawab: Di Yogyakarta itu dulu suami saya dapat tawaran kerja mbak dari temennya, daripada dirumah nganggur jadi ya suami saya kerja di perantauan.

3. Bagaimana pendapat ibu tentang suami ibu yang merantau?

Jawab: Awalnya sedih karena harus pisah sama suami, tapi kalo suami nggak kerja nanti nggak bisa beli kebutuhan buat anak mbak.

4. Bagaimana kondisi keluarga setelah suami ibu merantau?

Jawab: Setelah suami merantau kondisi keluarga lebih baik mbak karena saya bisa membeli kebutuhan terutama untuk anak.

5. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga suami ibu yang merantau?

Jawab: Saya biasanya diberi uang kurang lebih sekitar Rp1.300.000 setiap 2 minggu sekali. Tapi kadang suami kmemberi uang lebih untuk membeli

susu dan popok anak. Untuk nafkah batin saya dapat ketika suami pulang sekitar 2 minggu atau 1 bulan sekali.

6. Bagaimana solusi pemenuhan nafkah keluarga jika suami ibu terlambat memberikan nafkah?

Jawab: Saya cari kerja sampingan mbak, kebetulan baru 2 minggu ini saya kerja part time di warung camilan.

7. Apakah hal tersebut mempengaruhi keutuhan rumah tangga ibu?

Jawab: Kalo saya pribadi tidak mbak.

Bapak Panji

1. Dimana bapak merantau dan sudah berapa lama?

Jawab: Yogyakarta mbak baru 2 tahun ini belum lama.

2. Mengapa bapak memilih untuk merantau?

Jawab: Ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya mbak, juga untuk melunasi pinjaman pada tetangga.

3. Bagaimana kondisi keluarga setelah bapak merantau?

Jawab: Kebutuhan keluarga saya bisa tercukupi mbak.

4. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga yang bapak berikan?

Jawab: Saya setiap 2 minggu sekali selalu kirimuang ke istri, untuk dibelanjakan kebutuhan sehari-hari. Walaupun nggak banyak, tapi saya rasa itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dirumah.

5. Bagaimana solusi pemenuhan nafkah keluarga jika bapak terlambat memberikan nafkah?

Jawab: Saya usahakan dulu mbak untuk cari pekerjaan lain, kalo emang benar-benar tidak ada nanti baru pinjam ke saudara atau tetangga.

6. Apakah hal tersebut mempengaruhi keutuhan rumah tangga bapak?

Jawab: Kadang saya merasa begitu mbak tapi istri saya tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut.

Wawancara dengan Ibu Afifah dan Bapak Arif

Ibu Afifah

1. Dimana suami ibu merantau dan sudah berapa lama?

Jawab: Suami merantau di Depok mbak, baru tahun 2020.

2. Mengapa suami ibu memilih merantau?

Jawab: Awalnya kan suami saya jualan bakso keliling mbak, tapi semenjak covid-19 pemasukan semakin menurun. Setelah covid-19 mereda suami saya memutuskan untuk bekerja di perantauan.

3. Bagaimana pendapat ibu tentang suami ibu yang merantau?

Jawab: Sedih mbak ditinggal suami, tapi suami saya memang nggak suka kalo jadi pengangguran makanya pergi kerja merantau.

4. Bagaimana kondisi keluarga setelah suami ibu merantau?

Jawab: Kondisi keluarga baik mbak karena kan anak saya sebenarnya juga sudah bekerja jadi sudah terbantu oleh anak saya.

5. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga suami ibu yang merantau?

Jawab: Biasanya suami kirim uang setiap 1 bulan, tidak menentu sebenarnya, uang yang dikirim kurang lebih Rp3.000.000. Kalo untuk

nafkah batin saya dan suami tidak terlalu memperdulikan itu mbak, yang penting keadaan suami di perantauan sehat saya sudah senang mbak.

6. Bagaimana solusi pemenuhan nafkah keluarga jika suami ibu terlambat memberikan nafkah?

Jawab: Kadang saya pinjam ke tetangga atau saudara saya.

7. Apakah hal tersebut mempengaruhi keutuhan rumah tangga ibu?

Jawab: Tidak mbak, saya juga harus mengerti keadaan suami. Jadi itu tidak mempengaruhi rumah tangga saya.

Bapak Arif

1. Dimana bapak merantau dan sudah berapa lama?

Jawab: Saya merantau di Depok, sudah 2 tahun.

2. Mengapa bapak memilih untuk merantau?

Jawab: Karena kondisi ekonomi tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari jadi saya memilih untuk bekerja merantau, begitu mbak.

3. Bagaimana kondisi keluarga setelah bapak merantau?

Jawab: Setelah saya merantau, kondisi rumah tanggak alhamdulillah membaik.

4. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga yang bapak berikan?

Jawab: Saya kirim uang istri tidak menentu mbak, kadang 1 bulan sekali. Kalo untuk nafkah batin bagi saya itu bisa dilakukan ketika saya pulang, yang penting saya dan istri harus selalu menjaga komunikasi.

5. Bagaimana solusi pemenuhan nafkah keluarga jika bapak terlambat memberikan nafkah?

Jawab: Kalo saya belim bisa ngasih uang ke istri, saya pinjam ke saudara dulu mbak. Saya biasanya cari pekerjaan sampingan juga.

6. Apakah hal tersebut mempengaruhi keutuhan rumah tangga bapak?

Jawab: Alhamdulillah tidak karena istri saya mengerti keadaan suaminya.

Wawancara dengan Ibu Tari

Ibu Tari

1. Dimana suami ibu merantau dan sudah berapa lama?

Jawab: Suami kerja di Cikarang mbak, dulu sekitar tahun 2012 kalo nggak salah.

2. Mengapa suami ibu memilih merantau?

Jawab: Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mbak, kalo suami nggak kerja nanti saya sama anak nggak bisa makan.

3. Bagaimana pendapat ibu tentang suami ibu yang merantau?

Jawab: Dulu saya senang mbak suami akhirnya dapat pekerjaan walaupun jauh tapi sekarang saya sedih mbak suami saya sudah nggak pernah ngabarin saya lagi, nggak pernah ngasih nafkah. Saya sudah tanya temen-temennya juga nggak ada yang tahu.

4. Bagaimana kondisi keluarga setelah suami ibu merantau?

Jawab: Setelah suami merantau dulu kondisi keluarga baik mbak, tapi sekarang kondisi keluarga kurang baik mbak.

5. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga suami ibu yang merantau?

Jawab: Dulu suami selalu kirim uang kurang lebih 2 minggu sekali, tapi juga pernah dulu kirim 1 bulan sekali karena uangnya dipakai dulu untuk keperluan suami. Uang yang dikirim sebesar Rp1.600.000. Untuk nafkah batin, dulu biasanya saya dapat ketika suami pulang sekitar 3 bulan sekali atau lebih.

6. Bagaimana solusi pemenuhan nafkah keluarga jika suami ibu terlambat memberikan nafkah?

Jawab: Untuk saat ini saya bekerja mbak sebagai buruh pabrik karena anak saya masih kecil tapi yang satu sudah masuk SMP jadi butuh biaya yang banyak untuk kegiatan sekolahnya.

7. Apakah hal tersebut mempengaruhi keutuhan rumah tangga ibu?

Jawab: Tentu iya mbak karena saya bimbang harus mempertahankan suami saya atau mengajukan gugatan cerai. Anak saya yang kecil selalu menayakan bapaknya, tapi saya juga nggak tahu keberadaannya

Data Diri Keluarga Suami Perantau

1. Nama : Junaedi
Alamat : Grojogan, Rt 01/Rw 01, Senggrong, Andong Boyolali
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Kuli Bangunan
2. Nama : Dewi Wulandari
Alamat : Grojogan, Rt 01/Rw 01, Senggrong, Andong Boyolali
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
3. Nama : Maridi
Alamat : Grojogan, Rt 13/Rw 01, Senggrong, Andong Boyolali
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Sopir
4. Nama : Sulastri
Alamat : Grojogan, Rt 13/Rw 01, Senggrong, Andong Boyolali
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Nama : Panji Reka Pangestu
Alamat : Grojogan, Rt 01/Rw 01, Senggrong, Andong Boyolali
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Kuli Bangunan
6. Nama : Anila Susanti
Alamat : Grojogan, Rt 01/Rw 01, Senggrong, Andong Boyolali

Umur : 24 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

7. Nama : Arif

Alamat : Grojogan, Rt 02/Rw 01, Senggrong, Andong Boyolali

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Kuli Bangunan

8. Nama : Afifah

Alamat : Grojogan, Rt 02/Rw 01, Senggrong, Andong Boyolali

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

9. Nama : Sri Lestari

Alamat : Grojogan, Rt 01/Rw 01, Senggrong, Andong Boyolali

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Buruh Pabrik

DOKUMENTASI

1. Wawancara Bapak Junaedi dan Ibu Dewi Wulandari



2. Wawancara Bapak Maridi dan Ibu Sulastri



3. Wawancara Bapak Panji Reka dan Ibu Anila Susanti



4. Wawancara Bapak Arif dan Ibu Afifah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Lutfi Nur Cahyaningsih
2. NIM : 192121008
3. Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 11 Juni 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Grojogan, RT.01/RW.01, Senggrong, Andong,
Boyolali
6. Nama Ayah : Pardi
7. Nama Ibu : Haryanti
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD N 2 Senggrong Lulus Tahun 2013
 - b. MTs N 1 Andong Lulus Tahun 2016
 - c. SMA N 1 Andong Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.